

Edisi 07 | Mei 2008



Rp 25.000

Inside Tax

MEDIA TREN PERPAJAKAN INDONESIA

PEMERIKSAAN

TRANSFER PRICING



insidecelebrity

Venna Melinda:
Pajak Bukanlah Momok yang Menakutkan

insideprofile

Effendi Gazali, Ph.D., MPS ID:
One Action Speaks More Than 1000 Words

insideheadline

Kajian atas Aspek Pemeriksaan Pajak
Cross-Border Transfer Pricing
(Studi Kasus: Indonesia, China, dan Australia)

Cross-Border Transfer Pricing
Melalui Intra Group Services

insideopinion

Kebijakan Soft Amnesty
dalam Undang-Undang KUP



Edisi 07 | Mei 2008

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN INDONESIA

Rp. 25.000

PEMERIKSAAN

TRANSFER PRICING



insideheadline
 Kajian Atas Aspek Pemeriksaan Pajak
 Cross-Border Transfer Pricing
 (Studi Kasus: Indonesia, China, dan Australia)

Cross-Border Transfer Pricing
 Melalui Intra Group Services

insidecelebrity
 Pajak Bukanlah Momok yang Menakutkan

Venna Melinda:

insideprofile
 Effendi Gazali, Ph.D., MPS ID:
 One Action Speaks More Than 1000 Words

insideopinion
 Kebijakan Soft Amnesty
 dalam Undang-Undang KUP

JANGAN NGAKU NGERTI PAJAK KALAU BELUM BACA

InsideTax

Untuk berlangganan hubungi:
 Ferry atau Ratih di 021-450 6738, 4584 3544, 021-919 246 89 atau sms ke 0856 9212 8839,
 atau kunjungi website: www.dannydarussalam.com



DANNY DARUSSALAM
 Tax Center



Diterbitkan oleh:

**DANNY DARUSSALAM Tax Center,
PT Dimensi Internasional Tax**

Direktur Utama:

Darussalam, S.E., Ak., M.Si., LLM Int.Tax

Pemimpin Redaksi:

Danny Septriadi, S.E., M.Si., LLM Int.Tax

Kontributor Ahli:

Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak.

Prof. R. Mansury, Ph.D.

Rachmanto Surahmat

Nuryadi Mulyodiwarno

A. Prijohandojo Kristanto

**Prof. Dr. John Hutagaol, S.E., Ak., M.Acc,
M.Ec. (Hons.)**

Drs. Iman Santoso, M.Si.

Astera Primanto Bhakti

Budi Wiyanto, S.H., MBT.

Gunawan Pribadi, S.E., Ak., MBT.

Christine, S.E., Ak., M.Int.Tax

Dr. Widi Widodo, M.Si.

Teguh Budiharto, S.H., LLM Int.Tax

Hendy Setiawan, S.Sos.

Redaksi:

Mochammad Ferry K.

Dwi Ratih Hartina, S.Sos.

Yuliana

Fotografer:

Ronny Fhyzar

Desain:

Zoelfahmi, Ki Agoes

Rekening Bank:

BCA KCP Ruko Artha Gading

A/C: 8400031020

Atas nama: PT Dimensi Internasional Tax

Alamat Redaksi, Tata Usaha, dan
Marketing:

Komp. Artha Gading Nlaga

E/25, Lt.1

Kelapa Gading,

Jakarta Utara 14240

Telp. 021 - 450 6738, 4584 3544

021 - 919 24 689

Fax. 021 - 4584 2713


www.dannydarussalam.com

Komunitas Pajak yang terhormat,

Selama dua tahun terakhir ini, salah satu fenomena yang perlu dicermati dalam perpajakan adalah *transfer pricing*. Skema *transfer pricing* digunakan untuk merekayasa alokasi keuntungan antar beberapa perusahaan dalam satu grup perusahaan multinasional. Praktik *transfer pricing* umumnya terjadi antara perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Hal ini mengakibatkan pembebanan harga yang tidak wajar atas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang beroperasi di banyak negara.

Adanya pembebanan harga yang tidak wajar ini, terdapat hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Inside Tax edisi Mei 2008, kembali menyoroti permasalahan *transfer pricing*. Saat ini kasus *transfer pricing*, menjadi kajian utama Ditjen Pajak. Pengungkapan kasus *transfer pricing* ini banyak terjadi pada perusahaan komoditi seperti batubara, kelapa sawit, dan bahkan perusahaan farmasi. Di mana praktik *transfer pricing* tidak hanya melibatkan satu negara tetapi lebih dari satu negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyelesaian yang serius dari Ditjen Pajak.

Permasalahan yang dihadapi oleh Ditjen Pajak dalam penyelesaian kasus *transfer pricing* adalah diperlukannya teknik pemeriksaan khusus yang membutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dan pengalaman dalam mengungkap *transfer pricing*. Bagaimana audit atas *transfer pricing* di Indonesia? Untuk itu dapat disimak dalam artikel "Kajian atas Aspek Pemeriksaan Pajak *Cross-Border Transfer Pricing* (Studi Kasus: Indonesia, China, dan Australia), *Cross-Border Transfer Pricing Melalui Intra Group Services*, serta *Simultaneous Tax Examinations dan Transfer Pricing*.

Perlu diingat dalam upaya penyelesaian *transfer pricing*, Otoritas Perpajakan harus membuat aturan yang komprehensif tentang *transfer pricing*. Tanpa adanya aturan yang jelas, praktik *transfer pricing* akan sulit untuk diatasi. 



- 06 **Inside Headline**
 Kajian atas Aspek Pemeriksaan Pajak Cross-Border Transfer Pricing (Studi Kasus: Indonesia, China, dan Australia)
- 25 **Cross-Border Transfer Pricing Melalui Intra Group Services**
- 29 **Simultaneous Tax Examinations dan Transfer Pricing**
- 35 **Inside Celebrity**
 Venna Melinda: Pajak Bukanlah Momok yang Menakutkan
- 36 **Inside Event**
 Seminar Nasional Ilmu Administrasi Bisnis 2008 "Alternatif Investasi Terkait Pengenaan PPh terhadap Reksadana dan Pajak Lingkungan"
- 37 **Perpajakan atas Transaksi Electronic Commerce**
- 38 **Inside Opinion**
 Kebijakan Soft Amnesty dalam Undang-Undang KUP
- 42 **Aspek Perpajakan Single Presence Policy**
- 50 **Inside Profile**
 Effendi Gazali, Ph.D., MPS ID: One Action Speaks More Than 1000 Words
- 52 **Inside News**
- 54 **Inside Event**
 Peresmian Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia (LBHPI) 30 April 2008
- 55 **Inside Quiz**
- 56 **Inside Resensi**
 Pengadilan Pajak Proses Keberatan dan Banding
 Oleh : Ali Purwito M. dan Rukiah Komariah
- 58 **Inside Refreshing**
 Reformasi Kepabeanaan
 Oleh : Ali Purwito

insideheadline
 06 Mei 2008

KAJIAN ATAS ASPEK PEMERIKSAAN PAJAK CROSS-BORDER TRANSFER PRICING (STUDI KASUS: INDONESIA, CHINA, DAN AUSTRALIA)
 Oleh: M. Al-Shudhan, S.E., M.Si

TRANSFER PRICING AUDITS

insideheadline
 06 Mei 2008

CROSS-BORDER TRANSFER PRICING MELALUI INTRA GROUP SERVICES

Penelitian dan analisis mengenai aspek pemeriksaan pajak cross-border transfer pricing melalui intra group services. Ditulis oleh M. Al-Shudhan, S.E., M.Si.

insideheadline
 06 Mei 2008

SIMULTANEOUS TAX EXAMINATIONS DAN TRANSFER PRICING
 Oleh: M. Al-Shudhan, S.E., M.Si

Analisis mengenai aspek pemeriksaan pajak simultaneous tax examinations dan transfer pricing. Ditulis oleh M. Al-Shudhan, S.E., M.Si.

insidecelebrity
 06 Mei 2008

"Pajak Bukanlah Momok yang Menakutkan"
 Venna Melinda

Wawancara eksklusif dengan Venna Melinda mengenai pandangannya tentang pajak dan dunia hiburan. Ditulis oleh M. Al-Shudhan, S.E., M.Si.

insideopinion
 06 Mei 2008

KEBIJAKAN SOFT AMNESTY DALAM UNDANG-UNDANG KUP
 Oleh: M. Al-Shudhan, S.E., M.Si

Opini mengenai kebijakan soft amnesty dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Ditulis oleh M. Al-Shudhan, S.E., M.Si.

insideprofile
 06 Mei 2008

EFFENDI GAZALI, Ph.D., M.P.S ID ONE ACTION SPEAKS MORE THAN 1000 WORDS

Profil dan wawancara dengan Effendi Gazali, Ph.D., M.P.S ID mengenai keahliannya di bidang perpajakan. Ditulis oleh M. Al-Shudhan, S.E., M.Si.

Majalah Inside Tax selalu membahas topik yang *update* tentang perpajakan. Saran saya agar topik pembahasan perpajakan lebih mendalam untuk sektor industri, seperti *oil & gas, mining, manufacturing*, dan sebagainya. Dibuatkan suatu kolom pembahasan permasalahan pajak dari pembaca Inside Tax sehingga dapat membuat komunikasi dua arah antara pembaca majalah Inside Tax dengan tim redaksi majalah Inside Tax.

Andre Reski Gunawan
 Tax Department
 PT. Petronas Niaga Indonesia

Majalah Inside Tax sudah bagus namun perlu mengangkat masalah-masalah perpajak dan juga melakukan ekspansi agar seluruh komunitas pajak di daerah mengetahui tentang Inside Tax.

Simon Calvin Tobing
 Kanwil DJP SUMUT II

Inside Tax majalah yang kaya akan pengetahuan mengenai aspek perpajakan, terutama perpajakan internasional dan dapat dijadikan sebagai referensi yang menarik. Inside Tax membuat saya tidak pernah mau berhenti untuk membaca dan belajar.

Fitrah Purnama
 Mahasiswa FISIP UI

Saya pikir Majalah Inside Tax ini adalah majalah pajak yang paling "berisi" dibandingkan majalah pajak yang sejenis. Terlebih lagi, tampaknya juga merupakan ciri khas atau kelebihan dari majalah ini. Pada saat membahas masalah-masalah perpajakan internasional, misalnya seperti *tax treaty, transfer pricing*, dan sebagainya. Hal ini sangat membantu bagi yang bekerja

di perusahaan multinational seperti saya ini. Saran saya tentunya selalu ada tempat untuk "improvement", yaitu perlu ada kolom khusus yang menampung pertanyaan-pertanyaan pembaca dan tentunya jawabannya diulas secara detil oleh redaktur atau pakar-pakar pajak. Saran ini memang agak sedikit klise, karena hampir semua majalah pajak yang lain mempunyai kolom seperti ini. Tetapi saya pikir ini sudah merupakan hal yang wajib. Yang kedua, menurut saya masih minim ulasan mengenai perlakuan pajak atas produk-produk tertentu atau masalah pajak yang sedang hangat dihadapi oleh industri tertentu misalnya mengenai KIK-EBA yang dilakukan oleh BTN (setelah bertahun-tahun tidak ada yang berani mengeluarkan KIK-EBA); mengenai *Islamic Financing* yang sampai sekarang *issue PPN* nya tidak jelas, padahal sebentar lagi Menkeu akan menerbitkan SBSN dan negara-negara non-muslim seperti Hongkong, Singapura, Inggris, dan Japan yang sudah lebih jauh meninggalkan kita; mengenai fasilitas-fasilitas pajak yang diberikan dengan setengah hati oleh pemerintah seperti untuk

Redaksi menerima sumbangan artikel, kritik dan saran, silakan kirim ke redaksi kami di Komp. Artha Gading Niaga blok E. No.25, Lt.1, Kelapa Gading, Jakarta Utara atau melalui email: insidetax@dannydarussalam.com



merger, IPO, dan sebagainya; mengenai issue Beneficial Owner dari zaman offshore bonds issuance oleh Indofood sampai Indosat; masalah hapus buku hutang perbankan yang sekarang lagi hangat-hangatnya; masalah perluasan objek PPN atas Jasa Perbankan oleh kantor pajak; masalah pajak atas transaksi derivative yg tidak jelas, dan sebagainya.

Gede Shanta Wiguna
 HSBC



**PERWAKILAN PEMASARAN
 SURABAYA**

Doni Budiono, ST, SE, Ak, BKP
 Ruko Griya Babatan Mukti 19 Blok A-3
 Surabaya (60227) – Jawa Timur
 Telp : (031) 70013916, 7534804, 7527144
 Fax : (031) 7522172
 Email : donib@infopajak.com



KAJIAN ATAS ASPEK PEMERIKSAAN PAJAK CROSS-BORDER TRANSFER PRICING (STUDI KASUS: INDONESIA, CHINA, DAN AUSTRALIA)

► Oleh **M. Ali Shodiqin, S.E., Ak., M.Ak.¹**

¹ Account Representative Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu.

A. PENDAHULUAN

Salah satu cara untuk menekan maraknya praktik *transfer pricing* adalah dengan melakukan pemeriksaan atas *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Dengan dilakukannya pemeriksaan maka nilai *transfer* barang dan jasa antarperusahaan


dalam satu *group* diharapkan akan sesuai dengan prinsip *arm's length*, sehingga tidak terjadi *income shifting* antarnegara serta akan tercipta iklim perpajakan internasional yang adil. Kerangka pemikiran yang penulis pakai dalam tulisan ini adalah seperti yang tercantum dalam Gambar 1.

Dalam bagan tersebut, saling

terjadi transaksi internasional (*international dealings*) antarperusahaan asosiasi (*parent company* dan *subsidiary company*) atau antar *subsidiary company*). Jika transaksi tersebut terjadi antarperusahaan independen, pengalihan sumber daya secara normal didasarkan pada suatu

Gambar 1

TRANSFER PRICING AUDITS



Sumber:

1. John Hutagaol, "Sekilas Tentang Transfer Pricing", Berita Pajak No. 1531 Tahun XXXVII, 2005.
2. Gunadi, "Pajak Internasional", Edisi Revisi 2007, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007, hal. 229.
3. OECD, "Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations", Paris, OECD Publications, 2001, hal. P-3 dan hal. IV-4.

harga yang disepakati pihak yang bersangkutan. Harga yang berlaku antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa adalah harga pertukaran antara pihak yang independen (*arm's length price*),¹ sehingga tidak menimbulkan distorsi penghasilan kena pajak (*taxable profit*) maupun penerimaan pajak. Sebaliknya, jika transaksi tersebut adalah transaksi antarperusahaan asosiasi (pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa²) maka akan menyebabkan terjadinya *transfer pricing* dan terdapat kemungkinan adanya suatu tingkat keluwesan dalam proses penentuan harga yang tidak terdapat dalam transaksi antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.³ Dengan demikian, terdapat kemungkinan harga yang dipakai dalam transaksi tersebut tidak wajar (*non arm's length price*), sehingga berpengaruh terhadap penghasilan kena pajak dan penerimaan pajak.

Dalam tulisan ini, penulis akan mencoba membandingkan ketentuan *transfer pricing* dan aspek audit di Indonesia sebagai negara berkembang, China sebagai negara berkembang terbesar di dunia, dan Australia sebagai negara maju yang lokasinya paling dekat dengan Indonesia.

B. ASPEK PEMERIKSAAN TRANSFER PRICING

1. Beban Pembuktian (*Burden of Proof*)

INDONESIA

Di Indonesia, beban pembuktian terletak pada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) atau pada Wajib

Pajak tergantung pada kondisi yang ada. Penjelasan mengenai beban pembuktian di Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Beban pembuktian berada pada Ditjen Pajak

Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP) menyebutkan bahwa apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Dengan demikian beban pembuktian berada pada Ditjen Pajak jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain ditemukan bukti bahwa pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak ternyata tidak benar.

2) Beban pembuktian berada pada Wajib Pajak

Sesuai dengan penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU KUP beban pembuktian akan berada pada Wajib Pajak atas:

a) Penghitungan pajak yang ditetapkan secara jabatan, karena:

(1) Pembukuan yang diselenggarakan Wajib Pajak tidak lengkap sehingga penghitungan rugi laba atau peredaran menjadi tidak jelas;

(2) Dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angka-angka dalam pembukuan tidak dapat diuji;

(3) Dari serangkaian penelitian

dan atau fakta-fakta yang diketahui besar dugaan disembunyikannya dokumen atau data pendukung lain di suatu tempat tertentu sehingga dari sikap demikian jelas Wajib Pajak telah tidak menunjukkan itikad baiknya untuk membantu kelancaran jalannya pemeriksaan;

b) Ketetapan pajak yang diterbitkan karena Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan meskipun telah dikeluarkan Surat Teguran.

CHINA

Di China, beban pembuktian berkenaan dengan harga wajar dalam hubungannya dengan transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa terletak pada Wajib Pajak. Otoritas Pajak tidak harus membuktikan bahwa Wajib Pajak melanggar ketentuan yang ada. Jika Otoritas Pajak mencurigai bahwa *income* perusahaan PMA (*foreign investment enterprises*) terlalu kecil sebagai akibat dipakainya harga yang tidak wajar (*non-arm's length price*), Otoritas Pajak akan meminta perusahaan tersebut untuk menyediakan informasi yang relevan dengan adanya *transfer pricing* tersebut.⁴

Hal ini relevan dengan Pasal 23, 24, 25, dan 26 dalam *Transfer Pricing Circular* No. 59. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa koreksi yang dibuat oleh Otoritas Pajak atas *transfer pricing* didasarkan atas informasi yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu Otoritas Pajak harus melakukan verifikasi dan

¹ Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta: Salemba Empat, 2002, PSAK No. 7, paragraf 10.

² Definisi menurut PSAK No. 7: Pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.

³ Ikatan Akuntan Indonesia, *Ibid*, PSAK No. 7, paragraf 10.

⁴ Jian Li and Alan Tasey, "Transfer Pricing Audit in China", New York, Palgrave Macmillan, 2007, hal. 49.

analisis dengan teliti bukti-bukti yang diberikan oleh Wajib Pajak. Selama dilakukan pemeriksaan *transfer pricing* perusahaan harus menyediakan bukti-bukti normal dan masuk akal yang berhubungan dengan transaksi *transfer pricing* dengan perusahaan asosiasinya. Dengan bukti-bukti tersebut auditor akan memproses, menghitung, dan menganalisis serta memverifikasi informasi yang terkumpul.

Untuk verifikasi bukti-bukti yang berhubungan dengan sumber di luar negeri dapat dilakukan melalui perusahaan untuk menyediakan bukti-bukti yang disahkan oleh pihak-pihak terkait atau dengan bantuan dari perwakilan diplomatik China di luar negeri.

AUSTRALIA

Di Australia, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa penilaian atau koreksi yang dilakukan Otoritas Pajak adalah tidak benar. Namun demikian hal tersebut tidak menghalangi ATO untuk memberikan keyakinan bahwa koreksi yang dibuat adalah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam melakukan pembuktian, Wajib Pajak tidak hanya harus menunjukkan bahwa koreksi oleh Otoritas Pajak tersebut salah, tetapi juga harus membuktikan bagaimana seharusnya koreksi tersebut dibuat untuk memperoleh angka yang benar atau mendekati benar.

Dalam hal terjadi perselisihan, Wajib Pajak sebaiknya mengambil posisi untuk melepaskan beban pembuktiannya jika Wajib Pajak tersebut telah membuat dan mengimplementasikan kebijakan *transfer pricing* yang *arm's length* pada saat *men-setting* dan *me-review transfer pricing* serta secara penuh dan serentak mendokumentasikan kebijakannya.⁵

⁵ Australian Taxation Office, *Idid*, hal. 11



Australia mempunyai ketentuan tambahan bahwa jika Wajib Pajak sudah membuat dan mengimplementasikan kebijakan *transfer pricing* yang *arm's length* pada saat *men-setting* dan *me-review transfer pricing* dan secara penuh dan serentak mendokumentasikan kebijakannya, maka beban pembuktian beralih ke Otoritas Pajak.

Kebijakan Australia tersebut sejalan dengan OECD yang menyebutkan bahwa jika Wajib Pajak diketahui tidak mempunyai itikad baik, misalnya tidak *cooperative* atau tidak membuat dokumentasi yang diharuskan atau dengan menyampaikan SPT yang salah, maka beban pembuktian berada di Wajib Pajak.⁶

⁶ OECD, "Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrators", Paris, OECD Publications, 2001,

2. Pemilihan Target Pemeriksaan

Pemilihan perusahaan yang menjadi target pemeriksaan merupakan langkah yang perlu dilakukan. Hal ini untuk menghindari adanya "salah sasaran" dalam melakukan pemeriksaan *transfer pricing* yang dilakukan. Perusahaan-perusahaan yang menjadi target pemeriksaan *transfer pricing* dari masing-masing negara adalah sebagai berikut:

INDONESIA

Belum ada kriteria-kriteria khusus bagi perusahaan-perusahaan yang akan dijadikan target pemeriksaan untuk masalah *transfer pricing*. Selama ini pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka pemenuhan kepatuhan Wajib Pajak secara



keseluruhan termasuk atas transaksi antarperusahaan, khususnya jika terdapat transaksi dengan Wajib Pajak Luar Negeri. Jika ditemukan ketidaksesuaian harga dalam transaksi antarperusahaan asosiasi dibandingkan dengan transaksi dengan pihak ketiga, maka koreksi *transfer pricing* akan dimasukkan dalam temuan pemeriksaan.⁷

Target pemeriksaan pajak secara umum diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Dalam ketentuan tersebut diatur sebagai berikut:

1) Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau

seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

- 2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak harus dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP.
- 3) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak:
 - a. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
 - c. tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;
 - d. melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau
 - e. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Selanjutnya Pasal 4 ayat (4) peraturan tersebut menyebutkan bahwa apabila dalam pemeriksaan

kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan pemeriksaan kantor diubah menjadi pemeriksaan lapangan.

CHINA

Ketentuan pemeriksaan *transfer pricing* di China diatur dalam *Transfer Pricing Circular* No. 59. Dalam surat edaran tersebut disebutkan daftar kriteria yang dipakai untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang menjadi target pemeriksaan *transfer pricing*.

Prinsip umum yang menjadi pedoman dalam pemilihan target pemeriksaan dalam ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:⁸

- 1) Perusahaan yang produksi dan manajemennya dikendalikan oleh perusahaan asosiasi;
- 2) Perusahaan yang bertransaksi dengan perusahaan asosiasinya yang jumlahnya relatif besar;
- 3) Perusahaan yang mempunyai kerugian terus-menerus (rugi dalam dua tahun atau lebih secara berurutan);
- 4) Perusahaan yang mempunyai keuntungan kecil atau rugi, tetapi tetap melakukan ekspansi dalam skala bisnisnya;
- 5) Perusahaan yang mempunyai keuntungan yang berfluktuasi (misalnya mempunyai keuntungan atau kerugian setiap dua tahun sekali, atau mempunyai hasil bisnis yang abnormal);
- 6) Perusahaan yang mempunyai transaksi dengan perusahaan asosiasinya yang berlokasi di *tax haven countries*;
- 7) Perusahaan yang tingkat keuntungannya di bawah industri yang sama (dibandingkan dengan tingkat keuntungan perusahaan dalam industri yang sama dan

⁷ *Practical Transfer Pricing: Infringement of Transfer Pricing 2007*, *Practical Transfer Pricing*, 2007, hal. 292.

⁸ *Article 12 Transfer Pricing Circular No. 59*.

wilayah yang sama);

- 8) Perusahaan yang tingkat keuntungannya di bawah *group* perusahaan asosiasinya (lebih rendah dibandingkan dengan anggota *group* lainnya);
- 9) Perusahaan yang membayar *fee* yang tidak masuk akal dalam berbagai bentuk kepada perusahaan asosiasinya;
- 10) Perusahaan yang tingkat keuntungannya tiba-tiba jatuh setelah berakhirnya masa berlakunya pengurangan dan pengecualian pajak atau perusahaan yang mempunyai perilaku yang dicurigai melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan kriteria tersebut masing-masing Otoritas Pajak wajib untuk memeriksa sedikitnya 30% dari perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam target yang telah disusun.⁹

AUSTRALIA

Di Australia, terdapat 2 (dua) pendekatan yang dilakukan untuk menentukan kriteria perusahaan yang akan dilakukan pemeriksaan *transfer pricing*. Pertama, adalah kelompok perusahaan yang terlebih dahulu dilakukan *review* untuk memutuskan apakah atas perusahaan yang melakukan transaksi internasional dengan perusahaan asosiasinya tersebut perlu diperiksa atau tidak. Kedua, adalah kelompok perusahaan yang langsung dilakukan pemeriksaan tanpa terlebih dahulu dilakukan *review*. Masing-masing kelompok tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Review* dilakukan sebelum menentukan apakah atas suatu perusahaan perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan atau tidak
- ATO mengadopsi pendekatan

yang proaktif terhadap *transfer pricing* dan melakukan *review* terhadap Wajib Pajak secara luas dan ditargetkan. Pendekatan ATO terhadap *review* dan pemeriksaan transaksi internasional Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa merupakan hal yang menjadi target dibandingkan pemeriksaan berdasarkan pilihan acak (*random*). Pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. pilih target berdasarkan kinerja (*performance*);
- b. lakukan pengujian dokumen yang ada di ATO (*Schedule 25A* dan SPT Pajak Penghasilan);
- c. lakukan *review* atas dokumentasi dari Wajib Pajak untuk menguji dokumentasi yang telah dibuat;
- d. lakukan pengujian penilaian risiko Wajib Pajak;
- e. untuk kasus yang risikonya sangat tinggi maka Wajib Pajak tersebut menjadi subjek pemeriksaan; dan
- f. untuk kasus yang risikonya kecil ditindaklanjuti dengan *review* lanjutan untuk melihat jika ada perbaikan yang dilakukan.

ATO melakukan *screening process* untuk memperoleh indikasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan prinsip *arm's length*. Wajib Pajak yang selalu melaporkan rugi diindikasikan mempunyai risiko tinggi. Setelah itu dilakukan *review* atas dokumentasi Wajib Pajak, ATO memberikan *rating* risiko berdasarkan kualitas dokumentasi yang dilakukan.

Selanjutnya dilakukan penilaian apakah Wajib Pajak sudah memberikan hasil yang realistis secara komersial. Dalam hal ini ATO akan mempertimbangkan apakah kinerja keuangan secara

keseluruhan sesuai dengan bisnis yang dilakukan Wajib Pajak, fungsi yang dilakukan, *asset* yang digunakan, dan risiko yang dibebankan. Dengan demikian dapat dilakukan penilaian apakah transaksi sudah mencerminkan prinsip *arm's length* dengan memperhatikan situasi pasar serta kondisi lainnya dan menilai implikasinya terhadap laba perusahaan.¹¹

- 2) Langsung dilakukan pemeriksaan tanpa didahului dengan proses *review*.

Jika terbukti bahwa Wajib Pajak dengan sengaja mengatur transaksi internasional dengan perusahaan asosiasinya dengan maksud untuk menghindari pajak Australia, maka ATO akan langsung melakukan pemeriksaan atas *transfer pricing* yang dilakukan. Faktor-faktor yang membuat ATO berkesimpulan demikian adalah:¹²

- a. Digunakannya *tax haven countries* hanya dengan sedikit atau tanpa adanya nilai tambah, misalnya *re invoicing*.
- b. Digunakannya *back to back arrangement* untuk menyembunyikan maksud tertentu.
- c. *Complex and circular arrangement* dengan sedikit atau tanpa tujuan bisnis.

3. Risiko Pemeriksaan Transfer Pricing

INDONESIA

Belum ada penilaian tingkat risiko atas perusahaan yang akan diperiksa untuk masalah *transfer pricing*. Penilaian tingkat risiko pemeriksaan yang sudah diatur adalah hanya


⁹ Sari Li & Alan Parry, *ibid.*, 105 dan Article 13 Transfer Pricing Circular No. 39.

¹⁰ Philip Anderson and Peter Graham, "Australia - The Tax Treatment of Transfer Pricing" Sydney, Anderson, 2002, hal. 44-45.

¹¹ Australia - The Tax Treatment of Transfer Pricing, hal. 45. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat model penilaian risiko audit transfer pricing yang diadopsi oleh Australian Taxation Office (ATO).

¹² Australian Taxation Office, *ibid.*, 14, paragraf 4.3.

DOWNLOAD TRIAL VERSION :
WWW.INTEGRALDP.CO.ID



DOCUMENTATION :

1. Peraturan Pajak
2. Peraturan Bea Cukai
3. Peraturan Daerah
4. Peraturan Tambahan
5. Pengadilan Pajak
6. Tax Treaty

KNOWLEDGE :

1. Tax Learning
2. Artikel & Hot Issues Perpajakan
3. Panduan Perpajakan
4. Klinik ORTax
5. Kliping Berita Perpajakan

OTHERS :

1. Kurs KMK
2. Kurs Bank Indonesia
3. Formulir Perpajakan
4. Kalkulator Pajak (PPh OP, Badan, PPN, PPh 21)
5. Kamus Akuntansi

- Our PORTFOLIO in providing Tax Information :**
- ✓ Mengembangkan Media Komunitas Perpajakan Indonesia Online – ORTax (Observation & Research of Taxation)
Media ini dikembangkan bersama Tax Centre FISIP UI dengan didukung oleh Ditjen Pajak (DJP), Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI), Ikatan Akuntan Indonesia dan seluruh asosiasi yang terkait dengan pajak. Media ini dapat di akses di www.ORTax.org.
 - ✓ Membangun Database Informasi Perpajakan Internal untuk kantor-kantor pajak (KPP LTO I, LTO II, BUMN, Badora I, Badora II, PMA II, PMA III, Tanah Abang I, Tanah Abang III, Kanwil LTO dsb)
 - ✓ Membangun Database Informasi Perpajakan Internal untuk perusahaan-perusahaan asuransi melalui Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)
 - ✓ dsb (Kunjungi Website kami untuk lebih detail)

& ... : KLIPING BERITA PERPAJAKAN
Keeping Your Knowledge up-to-date

Dengan fitur **KLIPING BERITA PERPAJAKAN** dari berbagai media, kini jangan takut ketinggalan berita perpajakan. Fasilitas Search Engine-nya memungkinkan Anda untuk mencari berita-berita perpajakan yang memuat lebih dari 1000 berita, dan tentu saja akan terus bertambah.

Untuk Informasi Hubungi :

PT INTEGRAL DATA PRIMA
Phone : 47865713-15
Fax : (021) 4705008
Mail : support@integraldp.co.id
<http://www.integraldp.co.id>

Integral
Data Prima

ONLY ;
Rp. 300.000,-
+ Update 1 Th

untuk pemeriksaan secara umum. Romawi III huruf B angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-10/PJ.7/2004 mengatur salah satu kriteria pemeriksaan adalah pemeriksaan kriteria seleksi terdiri atas:

1) Kriteria Seleksi Risiko

Pemeriksaan berdasarkan kriteria seleksi risiko dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko. Analisis risiko

(*cross check*) dengan data atau informasi perpajakan menurut basis data atau sumber lainnya, data industri (sektor usaha) rata-rata sesuai KLU, pola pemenuhan kewajiban perpajakan pada setiap industri (sektor usaha), serta mempertimbangkan pengetahuan setempat (*local knowledge*) yang dimiliki oleh masing-masing UP3.

Sistem ini akan menerbitkan daftar Wajib Pajak dengan tingkat risiko tertentu dan tindak lanjut yang akan dilakukan, yang dapat berupa pelaksanaan pemeriksaan, aktivitas himbauan, atau penerbitan surat ketetapan pajak secara jabatan.

2) Kriteria Seleksi Lainnya

Pemeriksaan berdasarkan kriteria seleksi lainnya dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem *skoring* secara komputerisasi yang proses seleksinya dilakukan oleh Tim Alokasi Pemeriksaan Kriteria Seleksi Kantor Pusat DJP. Sistem ini memberikan nilai terhadap elemen-elemen SPT tertentu yang direkam sehingga membentuk suatu skor yang secara keseluruhan dapat mengindikasikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sistem ini juga memberikan nilai atas perbandingan rasio masing-masing sektor usaha dengan keseluruhan data industri (sektor usaha) rata-rata sesuai KLU baik secara regional maupun nasional.



1) Kriteria seleksi risiko dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko;

2) Kriteria seleksi lainnya dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem *skoring* secara komputerisasi.

Ketentuan tentang kriteria seleksi selanjutnya didasarkan atas SE-02/PJ.7/2005 tanggal 31 Maret 2005. Dalam surat edaran tersebut kriteria seleksi diatur sebagai berikut:

diarahkan pada Wajib Pajak dengan risiko tinggi (*high risk*) yang dihitung dari *tax revenue at risk* berdasarkan analisa tertentu baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga terdapat potensi penerimaan sebagai akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya misalnya dengan menyampaikan SPT secara tidak lengkap dan tidak benar. Analisis risiko akan memanfaatkan perekaman SPT pada Pusat Data (*Data Processing Centre*) dan secara sistem akan melakukan cek silang

CHINA

Dari sudut pandang *tax avoidance* dan *tax evasion* yang selalu ada menurut Otoritas Pajak China, dapat diprediksi bahwa kecenderungan perusahaan untuk menggunakan

transfer pricing dalam meminimalkan kewajiban pajak akan selalu ada dan akan meningkat dibandingkan keadaan sekarang. Oleh karena itu sistem *defensive* yang canggih dan efektif dibuat oleh Otoritas Pajak China untuk memberantas praktik tersebut, yaitu sistem pemeriksaan yang luas dan kompeten.

Pengalaman Otoritas Pajak China berkenaan dengan transaksi internasional perusahaan dengan perusahaan asosiasinya yang menggunakan *transfer pricing* untuk menghindari kewajiban pajak telah cukup lama untuk mendapatkan bukti dalam menentukan perusahaan mana yang diteliti dan perusahaan mana yang diputuskan untuk menjadi subyek pemeriksaan. Untuk menilai risiko pemeriksaan *transfer pricing*, China membagi menjadi dua kategori, yaitu:¹³

1) *Conditional Factors*

Berdasarkan faktor kondisi perusahaan, risiko pemeriksaan *transfer pricing* dinilai berdasarkan ukuran perusahaan, negara asal perusahaan, tingkat pengendalian yang dilakukan oleh pemilik perusahaan dari luar negeri terhadap pengambilan keputusan dan jalannya operasional perusahaan, serta catatan hubungan perusahaan dengan Otoritas Pajak. Tingkat risiko pemeriksaan *transfer pricing* berdasarkan faktor kondisi perusahaan dapat dijelaskan dalam Tabel 1.

2) *Volitional Factors*

Berdasarkan faktor ini terdapat sembilan faktor dalam menentukan tingkat risiko dari pemeriksaan *transfer pricing*.¹⁴ Variabel-variabel yang menentukan tingkat risiko pemeriksaan

Tabel 1

No	Audit Probability Level	Lower Risk	Higher Risk
1	Size	Larger company	Medium/smaller company
2	Country of origin	Most home countries	Hongkong, Japan, Taiwan
3	Foreign Ownership	Local anatomy	Complete External Control
4	Tax Authorities	Good Record	Bad Record

Tabel 2

No	Low Audit Risk	High Audit Risk
1	Profit naik dan perusahaan berekspansi	Labanya sering kecil/rugi dan perusahaan berekspansi
2	Profit naik setelah kelonggaran pajak (<i>tax concession</i>) berakhir	Profit mendadak turun secara signifikan setelah kelonggaran pajak (<i>tax concession</i>) berakhir
3	Tidak ada transaksi dengan perusahaan asosiasi di <i>tax haven countries</i>	Terdapat transaksi dengan perusahaan asosiasi di <i>tax haven countries</i>
4	Tingkat profitabilitas perusahaan dengan industrinya adalah sebanding	Tingkat profitabilitasnya tidak konsisten dengan industrinya
5	Volume transaksi dengan perusahaan asosiasinya adalah wajar/moderate	Volume transaksi dengan perusahaan asosiasinya adalah berlebihan/ <i>excessive</i>
6	Biaya-biaya yang dibayar ke perusahaan asosiasi di luar negeri adalah masuk akal	Terdapat biaya-biaya yang jumlahnya besar yang sifatnya tidak biasa yang dibayarkan ke perusahaan asosiasinya di luar negeri
7	Menderita rugi tidak lebih dari dua tahun secara berurutan	Menderita rugi lebih dari dua tahun secara berurutan
8	Pertumbuhan <i>profitnya</i> bagus	Terjadi fluktuasi <i>profit</i> dan kerugian
9	<i>Profit marginnya</i> sama dengan perusahaan asosiasinya	<i>Profit marginnya</i> lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan asosiasinya

transfer pricing tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2.

COMPANY TRACK RECORDS

Disamping kinerja perusahaan yang ditampilkan pada nomor 1-9 pada Tabel 2, terdapat variasi lain yang dapat digambarkan dengan mengklasifikasikan kinerja perusahaan menjadi empat kategori risiko, yaitu:

1) **Perusahaan yang sempurna (*The Perfectionist*)**

Merupakan perusahaan-perusahaan yang dari awal sampai

akhir mempunyai tujuan untuk secara penuh mematuhi hukum dan peraturan *transfer pricing* serta kewajiban pajaknya. Perusahaan dalam kategori ini dalam semua faktor diklasifikasikan dalam **Low Audit Risk**. Berdasarkan hasil data riset dan laporan yang ada, *perfectionist* merupakan minoritas dari perusahaan PMA yang beroperasi di China.

2) **Perusahaan yang tidak dapat diperbaiki (*The Incurribles*)**

Merupakan perusahaan yang dari awal sampai akhir berperilaku

13. Jan Li and Alan Peasey (Ed), hal. 154-155.
14. Merupakan hasil dari penelitian atas 38 Chinan Pajak di CTF, penelitian ini menilai tingkat risiko audit transfer pricing.

merendahkan ketentuan kewajiban perpajakan. Perusahaan ini diidentifikasi secara tradisional dekat dengan *tax avoidance* dan *tax evasion* di China. Risiko yang ada adalah Otoritas Pajak China gagal untuk mencegah perusahaan tersebut dalam memanfaatkan kesempatan untuk memaksimalkan kelebihan perusahaan dengan menggunakan *transfer pricing* sebagai alat kapan pun dan dimana pun. Perusahaan seperti ini dikategorikan semuanya sebagai **High Audit Risk** dan menjadi target utama sistem pemeriksaan.

3) Perusahaan yang penuh penyesalan (The Repentants)

Merupakan perusahaan yang kebiasaan jeleknya telah dikoreksi sebagai hasil dari perubahan perilaku sehubungan dengan kepentingannya dengan lingkungan sekitar atau sebagai hasil investigasi atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Pajak. Perusahaan jenis ini dikategorikan sebagai **High Audit Risk**, tetapi kemudian dalam praktik dibelokkan menjadi **Low Audit Risk**, sehingga mengalihkan perhatian Otoritas Pajak.

4) Perusahaan yang ingkar (The Apostates)

Merupakan perusahaan yang pada awalnya mencoba memenuhi kewajiban perpajakannya tetapi kemudian merasa bahwa akan menguntungkan jika lihai dalam praktik *transfer pricing*. Akhirnya mereka mengerti *tax evasion* dan *tax avoidance* yang dapat dilakukan dengan *transfer pricing*. Dulu perusahaan jenis ini dikategorikan **Low Audit Risk** tetapi kemudian dalam praktik dibelokkan menjadi **High Audit Risk**, sehingga sangat potensial

dalam menarik perhatian Otoritas Pajak.

AUSTRALIA

Penilaian risiko dimaksudkan untuk memperoleh indikasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan prinsip *arm's length*. Diagram pada Gambar 2 mengilustrasikan bagaimana ATO melakukan pendekatan *review* atas transaksi internasional Wajib Pajak dengan perusahaan asosiasinya untuk menilai apakah Wajib Pajak sudah mematuhi prinsip *arm's length*.

Penilaian risiko pemeriksaan *transfer pricing* dapat dijelaskan sebagai berikut:¹³


- 1) Wajib Pajak yang tingkat transaksi

internasional dengan perusahaan asosiasinya yang secara terus menerus menderita rugi, dikategorikan mempunyai risiko tertinggi untuk dilakukan *review* oleh ATO;

- 2) Selain itu, ATO juga melakukan *transfer pricing review* dengan menganalisis kebenaran dan luasnya transaksi internasional Wajib Pajak dengan perusahaan asosiasinya, proses yang dilakukan Wajib Pajak yang menunjukkan pemenuhan terhadap prinsip *arm's length* untuk tujuan perpajakan, dokumentasi yang dibuat oleh Wajib Pajak atas transaksi tersebut, dan hasil transaksi internasional tersebut. Keputusan apakah proses *review*

13 Australian Taxation Office (ed), Hal 14-15

Gambar 2



transfer pricing diteruskan menjadi pemeriksaan *transfer pricing*, ATO mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kualitas proses yang dilakukan Wajib Pajak;
- b. Tingkat relevansi dan kecukupan dokumentasi; dan

dan penerapan metode *transfer pricing* untuk tujuan perpajakan. Dengan demikian tidak mungkin bagi ATO untuk menguji proses *setting transfer pricing* Wajib Pajak sehingga pemeriksaan *transfer pricing* secara rinci dibutuhkan untuk

length dalam SPTnya.

c. Medium quality processes

Dalam hal ini Wajib Pajak hanya melakukan analisis *arm's length* yang bersifat *elementer* (belum sempurna) pada saat men-*setting* kebijakan harga atau menentukan batasan dan kondisi transaksi internasional dengan perusahaan asosiasinya. Hanya sedikit usaha yang dilakukan dalam membuat dan menerapkan *setting* kebijakan *transfer pricing* untuk tujuan perpajakan, meskipun pembuatan dan penerapan *transfer pricing* tidak mencukupi. Dalam kasus ini tidak terdapat analisis yang cukup atas fungsi, *asset*, risiko, kondisi pasar, dan strategi bisnis, serta tidak terdapat *external benchmarking*.

d. Medium-high quality processes

Kondisi ini terjadi jika Wajib Pajak melakukan analisis harga wajar dengan hati-hati (dan selanjutnya dilakukan monitoring) dengan menggunakan data dari pihak yang independen atau data pihak ketiga dalam melakukan perbandingan, tetapi terdapat batasan untuk melakukan konfrontasi data dengan *group* perusahaannya. Wajib Pajak telah melakukan analisis fungsi, *asset*, risiko, kondisi pasar, dan strategi bisnis yang secara penuh didukung dengan dokumentasi yang baik serta mencantumkan informasi tersebut dalam SPTnya. ATO dapat melakukan pengujian secara penuh atas proses dan analisis yang dilakukan.

e. High quality processes menghasilkan Lower Risk

Proses dan dokumentasi dinilai

Terdapat kemungkinan harga yang dipakai dalam transaksi antarperusahaan asosiasi (pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa) tersebut tidak wajar (*non arm's length price*), sehingga berpengaruh terhadap penghasilan kena pajak dan penerimaan pajak

c. Apakah hasil transaksi internasional dengan perusahaan asosiasinya sudah sesuai dengan realitas secara komersial bagi Wajib Pajak Australia:

- 3) Kualitas proses dan dokumentasi Wajib Pajak dalam menerapkan prinsip *arm's length* dalam transaksi internasional dengan perusahaan asosiasinya secara umum dirangking dari *Low Quality* sampai *High Quality* dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Low quality processes mengakibatkan Higher Risk

Proses dan dokumentasi Wajib Pajak dianggap *low quality* jika tidak ada proses atau dokumentasi yang dilakukan untuk mengecek pemilihan

menilai kontribusi Wajib Pajak terhadap keuntungan *group*nya dan meyakinkan bahwa hal tersebut sudah dicantumkan dalam SPT atau laporan keuangan.

b. Low to medium quality processes

Dalam kasus ini memang terdapat dokumentasi yang dilakukan tetapi tidak ada analisis fungsi, *asset*, risiko, dan kondisi pasar atau strategi bisnis. Secara umum ATO tidak dapat menguji proses *setting transfer pricing* Wajib Pajak. Wajib Pajak perlu menganalisis kontribusinya terhadap *profit* dari *group*nya dan meyakinkan hal itu sudah dilakukan berdasarkan prinsip *arm's*

high quality jika Wajib Pajak:

- (1) Memertimbangkan transaksi internasional dengan perusahaan asosiasinya dengan seksama;
- (2) Melakukan analisis harga wajar (dan dilanjutkan dengan monitoring) dengan menggunakan data perusahaan independen atau data pihak ketiga yang cukup dan dapat diandalkan dalam melakukan perbandingan, termasuk melakukan analisis fungsi, asset, risiko, kondisi pasar, dan strategi bisnis;
- (3) Membuat dan menerapkan proses yang siap diuji oleh ATO;
- (4) Analisis dan proses didukung dengan dokumentasi yang baik;
- (5) Menggunakan tawar-menawar atau perundingan yang riil atau menggunakan hasil yang *arm's length*; dan
- (6) Membuat SPT berdasarkan

analisis yang telah dilakukan.

Gambaran tingkat kualitas proses dan dokumentasi transaksi internasional Wajib Pajak dengan perusahaan asosiasinya diilustrasikan pada tabel yang terdapat pada Gambar 3. Tabel tersebut dipakai oleh Wajib Pajak dan staf ATO sebagai pedoman dalam menentukan tingkat kualitas proses dan dokumentasinya (lihat Gambar 3). ATO mengatur bahwa Wajib Pajak akan tetap dikategorikan *higher quality level* meskipun tidak memenuhi seluruh karakteristik dari tiap langkah yang ditunjukkan dalam tabel.

Setelah tingkat kualitas proses dan dokumentasi ditentukan, ATO menilai interaksi antara tingkat kualitas proses dan dokumentasi tersebut dengan hasil nyata secara komersial (*commercial realism of the outcomes*) dalam menentukan risiko pemeriksaan *transfer pricing*. Proses interaksi dan penentuan risiko tersebut dapat dilihat pada

Gambar 4.

Berdasarkan Gambar 4, diketahui hasil interaksi tingkat kualitas proses dan dokumentasi dengan hasil nyata secara komersial menghasilkan risiko suatu perusahaan untuk dilakukan pemeriksaan oleh ATO. ATO membuat enam tingkat risiko yang dimulai dari *low, low to medium, medium, medium to high, high, dan very high*. Makin tinggi risiko yang dimiliki suatu perusahaan maka makin tinggi kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan.


- 4) Kondisi lain di luar analisis kualitas proses dan dokumentasi yang pada umumnya tidak termasuk dalam proses *review* (tanpa melalui proses *review*). Misalnya jika terbukti bahwa Wajib Pajak dengan sengaja mengatur transaksi internasional dengan perusahaan asosiasinya dengan maksud untuk menghindari pajak Australia, maka ATO akan **langsung melakukan pemeriksaan atas transfer pricing** yang dilakukan. Faktor-faktor yang membuat ATO

Gambar 3

LEVELS OF QUALITY OF PROCESSES AND DOCUMENTATION FOR INTERNATIONAL DEALINGS WITH ASSOCIATED ENTERPRISES

1	2	3	4	5	LINK TO THE 4 STEPS (SEE CHAPTER 5)
LOW QUALITY	LOW TO MEDIUM QUALITY	MEDIUM QUALITY	MEDIUM-HIGH QUALITY	HIGH QUALITY	
No analysis of functions, assets, risks, market conditions & business strategies	No analysis of functions, assets, risks, market conditions & business strategies	Inadequate analysis of functions, assets, risks, market conditions & business strategies	Sound analysis of functions, assets, risks, market conditions & business strategies	Sound analysis of functions, assets, risks, market conditions & business strategies	See Step 1
No taxpayer documentation or processes to enable a check on selection of methodologies	Insufficient taxpayer documentation or processes to enable a check on selection of methodologies	Selection of method supported with some contemporaneous documentation	Selection of method fully supported with contemporaneous documentation	Selection of method fully supported with contemporaneous documentation	See Step 2 (See question on selection of most appropriate method in Schedule 25A)
No comparables used No taxpayer documentation or processes to enable a check on application of methodologies	No comparables used No taxpayer documentation or processes to enable a check on application of methodologies	Broad inexact comparables used OR comparability based on data from external related party comparables (see paragraph 4.17) Application of method supported with some contemporaneous documentation	Comparability based on limited data from independent dealings Reliability assessed Application of method fully supported with contemporaneous documentation	Comparability based on adequate data from independent dealings Reliability taken into account in choice of comparable Application of method fully supported with contemporaneous documentation	See Step 3 (See question on application of most appropriate method in Schedule 25A)
No effort to implement and review arm's length transfer pricing policies	Limited effort to implement and review arm's length transfer pricing policies	Limited effort to implement and review arm's length transfer pricing policies	Genuine effort to implement and review arm's length transfer pricing policies	Genuine effort to implement and review arm's length transfer pricing policies	See Step 4

Gambar 4



berkesimpulan demikian adalah:

- a) Digunakannya *tax haven countries* hanya dengan sedikit atau tanpa adanya nilai tambah, misalnya *re invoicing*.
- b) Digunakannya *back to back arrangement* untuk menyembunyikan maksud tertentu.
- c) *Complex and circular arrangement* dengan sedikit atau tanpa tujuan bisnis.

4. Sumber Daya yang Tersedia di Otoritas Pajak

INDONESIA

Saat ini di Ditjen Pajak, masalah

transfer pricing ditangani oleh sebuah seksi yang bernama *Seksi Transaksi Transfer Pricing dan Transaksi Khusus Lainnya*. Seksi ini berada di bawah Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan yang baru dibentuk sejak Februari 2007. Saat ini juga, dalam jajaran Ditjen Pajak, belum dibentuk tim elit atau auditor khusus, atau bahkan ekonom yang khusus ditugaskan untuk bertugas di bidang *transfer pricing*. Di samping itu, pemeriksaan pajak yang di dalamnya terdapat isu *transfer pricing* masih dilakukan tanpa bantuan dari pihak eksternal (*external adviser*).¹⁶

Namun demikian sesuai dengan

Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak disebutkan bahwa dalam hal diperlukan, pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar Ditjen Pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

CHINA

SAT mempunyai sebuah *group* elit yang terdiri atas ahli-ahli *transfer pricing* yang bertugas untuk memonitor, mengembangkan, dan menginterpretasikan ketentuan *transfer pricing* di China. Pegawai-pegawai tersebut telah mengunjungi banyak negara untuk mempelajari praktik penanganan *transfer pricing*. *Group* ini secara normal tidak berhubungan langsung dengan Wajib Pajak tetapi bertugas sebagai pendukung kantor pajak lokal yang sedang melakukan pemeriksaan lapangan. *Transfer Pricing Circular* No. 59 mewajibkan kantor pajak lokal untuk menyusun *group* yang khusus melakukan pemeriksaan *transfer pricing*. Sejak ketentuan tersebut dikeluarkan, sumber daya tim pemeriksa khusus *transfer pricing* telah meningkat secara substansial.¹⁷

AUSTRALIA

ATO mengalokasikan sumber daya dalam jumlah yang signifikan untuk menilai dan memperbaiki tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap ketentuan *transfer pricing*. Unit khusus *transfer pricing* telah dibuat yang beranggotakan individu-individu yang ahli *transfer pricing*. *Group* ini bertanggung jawab memberikan nasihat atau konsultasi teknis tingkat tinggi kepada kalangan bisnis (misalnya bisnis yang berkategori besar dan berskala

¹⁶ *Private Inhouse Counsel*, (Juli, hal. 291)

¹⁷ *Private Inhouse Counsel*, (Juli, hal. 246)

internasional) dikenakan dengan *review* dan pemeriksaan *transfer pricing*. Unit tersebut merupakan pusat referensi dan tidak secara aktif ditugaskan melakukan *review* atau pemeriksaan.

Perkembangan saat ini, terdapat kecenderungan ATO untuk menugaskan ekonom dalam pemeriksaan *transfer pricing*. ATO telah mempekerjakan sekitar 18 (delapan belas) ekonom dan juga termasuk seorang ekonom eksternal sebagai anggota *International Tax Ruling Panel*.

5. Prosedur Pemeriksaan Transfer Pricing

INDONESIA

Pemeriksaan pajak secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Ketentuan pemeriksaan yang berhubungan dengan *transfer pricing* yang terdapat dalam ketentuan tersebut adalah:

- 1) Pasal 4 ayat (4) yang berbunyi apabila dalam pemeriksaan kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan pemeriksaan kantor diubah menjadi pemeriksaan lapangan.
- 2) Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu

paling lama 2 (dua) tahun.

Khusus untuk pemeriksaan *transfer pricing*, Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Keputusan Nomor: KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa sebagai tambahan atas Tata Cara Pemeriksaan Pajak yang sudah ada. Dalam lampiran keputusan tersebut telah diatur secara rinci prosedur dan teknik pemeriksaan pajak atas *transfer pricing* mulai dengan melakukan analisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak, identifikasi masalah, pengenalan Wajib Pajak, sumber informasi sebagai data pembanding, ruang lingkup pemeriksaan, penyusunan audit program, penentuan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang akan dipinjam, pelaksanaan pemeriksaan, sampai dengan pembuatan laporan pemeriksaan pajak. Kemudian diatur juga tentang Teknik dan Metode Pemeriksaan termasuk di dalamnya metode yang dipakai dalam penentuan *arm's length price*. Selanjutnya mengatur tentang Studi dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern, dan kemudian terdapat khusus yang mengatur tentang Penyusunan Audit Program, dan sampai dengan ketentuan yang mengatur bagaimana Kertas Kerja Pemeriksaan harus dibuat.

Selain itu, Direktur Jenderal Pajak juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE-04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus *Transfer Pricing* (Seri TP-1) yang berisi petunjuk penanganan kasus-kasus *transfer pricing* atau yang mengandung indikasi adanya *transfer pricing* serta contoh-contoh kasus dan perlakuan perpajakannya.

CHINA

Pemeriksaan *transfer pricing* dilakukan melalui dua tahap, yaitu:¹⁸

1) Pemeriksaan Kantor (*Desk Audit*)

Berdasarkan target yang dipilih, Otoritas Pajak mulai mengaudit dengan melakukan pemeriksaan kantor. Pada tahap ini pemeriksa melakukan penelaahan (*review*) dan analisis atas kertas kerja, termasuk semua informasi yang diberikan oleh Wajib Pajak. Informasi ini termasuk:

- a. Dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pihak terkait lainnya;
- b. Bukti Pendaftaran perusahaan dan administrasi pajaknya (misalnya NPWP);
- c. Kontrak investasi dan bisnis, artikel yang berhubungan dengan perusahaan, dan studi kelayakan perusahaan;
- d. Laporan keuangan tahunan, laporan audit dari Kantor Akuntan Publik;
- e. Buku-buku dan bukti-bukti terkait;
- f. Dokumen lain yang relevan dan material.

Berdasarkan dokumen-dokumen di atas, Otoritas Pajak akan melakukan analisis, termasuk:

- a. Jumlah laba (rugi), *rate of return on investment* (ROI) atau *rate of return* dari penjualan;
- b. *Completeness* dari hasil penjualan;
- c. Kelayakan harga pokok dan biaya-biaya;
- d. Tingkat bunga pinjaman;
- e. Kewajaran harga *transfer* atau penggunaan harta berwujud dan tak berwujud.

Dalam pemeriksaan kantor, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, pemeriksa melengkapi

formulir-formulir diantaranya yaitu penjualan barang dagangan ke pihak internal dan eksternal, analisis harga pokok produksi, analisis harga pokok produksi, hasil penjualan, dan harga pokok penjualan dari produk utama, serta analisis biaya-biaya.

2) Pemeriksaan Lapangan (*Field Audit*)

Pemeriksaan lapangan akan dilakukan jika pemeriksaan kantor gagal untuk memecahkan masalah yang berkenaan informasi, harga, dan biaya yang dilaporkan Wajib Pajak sehingga diperlukan kunjungan ke tempat Wajib Pajak untuk mengumpulkan bukti, meneliti manajemen perusahaan, pabrik, dan gudang, memeriksa buku-buku dan data perusahaan, bukti, kontrak penjualan dan pembelian, dan informasi relevan lainnya, serta untuk mendengar penjelasan staf perusahaan tentang kinerja perusahaan dan untuk mengklarifikasi beberapa pertanyaan.

Pemeriksaan lapangan dilakukan oleh sedikitnya 2 (dua) orang. Tim pemeriks yang telah disusun akan mengunjungi perusahaan dan melakukan pemeriksaan sesegera mungkin. Jika perusahaan multinasional mempunyai beberapa anak perusahaan di dua atau lebih lokasi di China dan jika antarperusahaan asosiasi tersebut sering melakukan transaksi, maka kerjasama di antara kantor pajak di lokasi yang berbeda diperlukan.¹⁹

Jika diperlukan keterangan berkaitan dengan harga dan informasi lainnya dari sumber di luar negeri, permintaan dapat dibuat oleh kantor pusat untuk memperoleh informasi

melalui mekanisme *exchange of informations*. Jika disetujui, permintaan tersebut dapat dilakukan melalui kedutaan atau konsulat China di negara tujuan.²⁰

AUSTRALIA

Sebelum melakukan pemeriksaan *transfer pricing*, ATO melakukan *pre-audit review* untuk menilai *risk management for transfer pricing*. Proses yang dilakukan dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan seleksi kasus *transfer pricing* berdasarkan data yang ada (perusahaan yang selalu rugi, ada tidaknya *schedule 25A*, dan perusahaan yang jumlah pembayaran pajaknya kecil)
- 2) Melakukan seleksi perusahaan yang berisiko tinggi
- 3) Membentuk tim *transfer pricing risk review*
- 4) Memberitahukan kepada perusahaan bahwa perusahaannya sedang di *review*
- 5) Melakukan wawancara dengan pihak perusahaan
- 6) Melakukan *review* atas dokumentasi yang dibuat Wajib Pajak
- 7) Menyiapkan laporan *review* (baik laporan ekonom maupun laporan auditor)
- 8) Membentuk *independent review panel* yang terdiri atas *senior auditor*, *senior economist*, dan *senior transfer pricing specialist*
- 9) Membuat *risk ranking*
- 10) Menginformasikan kepada perusahaan atas hasil *risk ranking* tersebut
- 11) Penentuan tindak lanjut, apakah dilakukan audit, tidak perlu dilakukan audit, dibuat *Advance Pricing Agreement*, atau dilakukan *review* lebih lanjut
- 12) Melakukan pemeriksaan bagi Wajib Pajak yang perlu

ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.

Proses pemeriksaan²¹ biasanya dimulai dengan permintaan ATO untuk bertemu dengan Wajib Pajak. Dalam pertemuan tersebut, ATO melakukan *review* berkenaan dengan proses *setting* yang dilakukan Wajib Pajak. ATO menjelaskan strategi dan bidang yang menjadi *concern* pemeriksaan. ATO menyampaikan beberapa pertanyaan dan selama pemeriksaan semua pertanyaan dan jawaban didokumentasikan, sehingga:

- 1) Perusahaan terlindung dari adanya kesalahan interpretasi pertanyaan dan jawaban, dan
- 2) Untuk mengecek jawaban sebelumnya untuk menguji konsistensi.

Perusahaan harus menjawab dengan hati-hati masing-masing pertanyaan yang diajukan. Secara umum, terdapat jaminan bahwa penjelasan bagaimana perusahaan beroperasi akan dihargai. Jika diperlukan, perusahaan dapat meminta dukungan dari asosiasi industri untuk mengkonfirmasi pernyataannya.

ATO akan menganalisis alasan-alasan perusahaan dan akan melakukan wawancara dengan pegawai operasional kunci. Wawancara tersebut dapat dilakukan pada sebuah forum sehingga Wajib Pajak dapat mengetahui sudut pandang ATO. Namun demikian akan kurang baik akibatnya jika ATO mendapat kesan yang salah atas bisnis Wajib Pajak, sehingga sulit untuk meyakinkan ATO bahwa ATO telah mendapat kesimpulan yang salah dari pegawai operasional tersebut.

Dalam *Taxation Ruling 98/11* telah disebutkan bahwa ATO akan

¹⁹ Jan L. and Alan P. Sney, *ibid.*, hal. 105. Rincian lebih lanjut bisa dilihat di artikel 19 *Transfer Pricing Circular No. 59*.

²⁰ Article 22 *Transfer Pricing Circular No. 59*.

²¹ *Price Waterhouse Coopers*, *ibid.*, hal. 154-155.

memberikan penghargaan atas pemilihan dan penerapan metode *transfer pricing* Wajib Pajak. Namun demikian, tidak ada kewajiban ATO untuk menerima metode tertentu yang dipilih Wajib Pajak, kecuali jika berdasarkan analisis yang objektif, metode tersebut menghasilkan penghitungan harga wajar yang paling akurat. Untuk itu maka beban pembuktian berada di Wajib Pajak. Setelah proses pemeriksaan selesai, ATO akan mengusulkan temuannya (*ATO position*) dan akan ditindaklanjuti dengan koreksi yang diperlukan.

6. Ketersediaan Data Pembanding

INDONESIA

Informasi yang dapat diperbandingkan dapat digunakan untuk menguji bahwa suatu harga merupakan harga yang wajar. Kecuali sektor-sektor tertentu misalnya perbankan dan asuransi, sangat sedikit data finansial yang tersedia di publik dan tidak mencukupi bagi Ditjen Pajak dalam menangani praktik *transfer pricing*.²² Namun demikian, sesuai dengan KEP-01/PJ.7/1993 Direktur Jenderal Pajak telah memberikan pedoman tentang sumber-sumber informasi yang dapat dipakai sebagai data pembanding. Data pembanding dari pihak ketiga (*third parties*) perlu didapatkan dari sumber-sumber informasi, misalnya:

- 1) *Business News*; mengenai kegiatan usaha tertentu maupun mengenai tarif/harga barang-barang yang berlaku;
- 2) Brosur-brosur dan majalah-majalah bisnis dan ekonomi lainnya;
- 3) Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) dan Ditjen Daglu Departemen Perdagangan;

OECD menyebutkan bahwa jika Wajib Pajak diketahui tidak mempunyai itikad baik, misalnya tidak *cooperative* atau tidak membuat dokumentasi yang diharuskan atau dengan menyampaikan SPT yang salah, maka beban pembuktian berada di Wajib Pajak

- data mengenai harga pasaran komoditi di Luar Negeri;
- 4) SGS/Ditjen Bea Cukai; data mengenai harga patokan barang-barang impor;
- 5) BAPEKSTA; data mengenai kuantitas, harga, jenis barang ekspor/impor;
- 6) PDBI (Pusat Data Business Indonesia); data mengenai ikhtisar kegiatan operasi perusahaan sejenis, harga dari barang/bahan ekspor dan impor;
- 7) PDIP (Pusat Data dan Informasi Perpajakan); misalnya data mengenai:
 - a. rasio laba kotor per KLU
 - b. rasio laba bersih per KLU
 - c. rasio hutang terhadap Modal per KLU
 - d. dan lain-lain
- 8) BPS (Biro Pusat Statistik); data mengenai ekspor dan impor;
- 9) Departemen-departemen teknis lainnya sehubungan dengan data aktivitas perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan sejenis yang diperiksa;
- 10) Dan lain-lain sumber informasi.

CHINA

Article 20 Transfer Pricing Circular No. 59 mengharuskan Otoritas Pajak untuk membangun

database. *Database* tersebut harus mengandung informasi *transfer pricing* yang relevan, misalnya informasi yang dilaporkan dalam SPT PPh, harga pasar komoditas utama, ratio profitabilitas dari usaha perdagangan dan industri, struktur tingkat bunga pinjaman, informasi manajerial dari perusahaan multinasional, fitur manajemen, transaksi internal, dan sebagainya. Menurut ketentuan tersebut, *database* harus di-*sharing* pada sistem administrasi pajak dan tidak boleh diakses oleh publik.²³

AUSTRALIA

Jika data di Australia tidak mencukupi (terbatas) maka ATO akan menggunakan data pasar luar negeri untuk mengidentifikasi perbandingan tersebut. Penggunaan data pasar luar negeri semakin memberi penjelasan bahwa ATO sangat fokus terhadap isu *transfer pricing* yang ada.

Selain itu laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan yang *listing* di bursa merupakan informasi yang tersedia di publik dan merupakan sumber potensial yang dapat dipakai sebagai informasi pembanding. Sebagai tambahan, laporan yang dipublikasikan yang

²² *FinewatchhouseCoopers, Ibid, 203*

²³ *FinewatchhouseCoopers, Ibid, 240* ketentuan tersebut di ambil dari *article 20 Transfer Pricing Circular No. 59 Tahun 1999*

TISIT

TAX SEMINAR & TRAINING 2008

MANAGING TAXATION FOR TRANSFER PRICING

Time, Date & Place :

Seminar : Monday , 16th June 2008

at Hotel Bumi Karsa, Kompleks Bidakara, South Jakarta.

Training : Tuesday & Wednesday , 24th-25th June 2008

at Building Master's Degree of Accounting FEUI (MAKSI FEUI)
Salemba, Central Jakarta

Keynote Speaker : Darmin Nasution (Direktur Jenderal Pajak RI)

Bambang P. S. Brodjonegoro (Dekan FEUI)

SEMINAR

TRAINING

Monday, 16th June 2008

I. Introductory of Transfer Pricing

Pembicara : Prof. Dr. Gunadi, MSc., Ak.
(Wakil Ketua PPATK)
Darussalam, S.E., Ak., MSi., LL.M Int. Tax
(Danny Darussalam Tax Center)

Moderator : Tina Talisa (tvOne News Anchor)

II. Transfer Pricing in Regulation

Pembicara : Dewa Made Budiarta, S.E., Ak., MBT
(Kasubdit Pemeriksaan Transaksi
Khusus, Direktorat Jenderal Pajak)

Moderator : Danny Septriadi, S.E., M.Si.,
LL.M Int. Tax
(Danny Darussalam Tax Centre)

**III. The Effective Tax Management
for Transfer Pricing**

Pembicara : Roy David K, S.E. (Tax Director of
Deloitte Tax Solution)
Perwakilan MNC*

Moderator : Christine, S.E., Ak, M.Int.Tax
(Dosen FEUI)

Tuesday, 24th June 2008

I. Transfer Pricing Measurements and Guidelines

Pembicara : Roy David K, S.E. (Tax Director of
Deloitte Tax Solution)

Wednesday, 25th June 2008

**II. Comprehensive Tax Management
in Transfer Pricing**

Pembicara : Drs. Rachmanto Surahmat
(Tax Partner Ernst and Young)

*under confirmation

Investment :	S2/PPAK Student	Public
Seminar Only	Rp 700.000	Rp 800.000
Training I or II Only	Rp 500.000	Rp 600.000
Seminar + Training I	Rp 1.100.000	Rp 1.300.000
Seminar + Training II	Rp 1.100.000	Rp 1.300.000
Training I + Training II	Rp 900.000	Rp 1.100.000
Full Packaged	Rp 1.500.000	Rp 1.850.000

(all price included seminar kit, lunch, coffe break, and certificate)
GET 15% DISCOUNT FOR PAYMENT BEFORE JUNE 1st, 2008.

For more info :

Windy (Publication) 081511262634
Dwi (Event) 085691879585

Registration:

Tamara 085697609805
Vidya 08568562099

Visit our website for further information and online registration :
www.tst2008.com

OFFICIAL PARTNER:

SUPPORTED BY:

Deloitte.



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

InsideTax



FEUI TAX CENTER



berisi rincian penghitungan ratio (termasuk rasio profit) dapat dipakai sebagai alat bantu. Informasi ini juga berisi transaksi antarperusahaan asosiasi sehingga rasio yang dihasilkan dapat dipakai sebagai pedoman.

ATO juga menggunakan data dari *Australian Bureau of Statistics* (ABS) sebagai realitas ekonomi yang menggambarkan kinerja Wajib Pajak berdasarkan segmen secara keseluruhan. Penggunaan ABS ini mendapat kritikan dari Wajib Pajak karena rincian data perusahaan yang bertransaksi dengan perusahaan asosiasinya dibandingkan dengan kategori ABS ternyata menghasilkan perbedaan yang signifikan karena adanya perbedaan fungsi dari masing-masing perusahaan. Namun demikian ATO mendukung penggunaan data ABS dalam menilai profil perusahaan. Namun demikian ATO mendorong penggunaan data spesifik industri yang lebih bisa diandalkan, jika tersedia, dalam menilai realitas ekonomi dibandingkan dengan data ABS.

ATO juga melakukan studi sendiri. Contoh studi yang sudah dilakukan adalah studi tentang tingkat profitabilitas dari distributor. Hasilnya, menunjukkan *return on sales* berkisar antara 2% (untuk fasilitator) sampai 8% untuk distributor yang lebih terlibat dalam transaksi.

Selain data publik tersebut, ATO juga menggunakan data yang otoritasnya dibatasi (*controlled data*) jika data publik tidak mencukupi untuk dipakai sebagai *database* pembandingan. Meskipun demikian faktanya Wajib Pajak yang dilakukan koreksi tidak mempunyai akses terhadap data atau informasi yang sama tersebut. Saat ini penggunaan *controlled data* dikurangi dan jika memungkinkan ATO akan berusaha semaksimal mungkin untuk

menggunakan metode yang dipakai Wajib Pajak dan informasi yang tersedia di publik.²⁴

7. Transfer Pricing Audit Adjustment

INDONESIA

Metode pemeriksaan atas *transfer pricing* dilakukan berdasarkan KEP-01/PJ.7/1993. Berdasarkan keputusan tersebut metode-metode yang dipakai untuk memeriksa kewajaran harga adalah:

- 1) Metode Harga Pasar Sebanding (*Comparable uncontrolled price method*)
- 2) Pendekatan Harga Jual Minus (*Sales Minus/Resale price method*)
- 3) Pendekatan Harga Pokok Plus (*Cost plus method*)
- 4) Metode lainnya yang dapat diterima

Selain itu pemeriksa pajak akan melakukan pengujian harga wajar dengan pedoman sebagaimana disebutkan dalam SE-04/PJ.7/1993. Dalam surat edaran tersebut disebutkan beberapa contoh kasus *transfer pricing* dan perlakuan perpajakannya. Metode penentuan harga wajar yang dipakai sebagai dasar penghitungan harga wajar adalah:

- 1) Metode harga pasar sebanding (*Comparable uncontrolled price method*)
- 2) Pendekatan harga jual minus (*Resale price method*)
- 3) Pendekatan harga pokok plus (*Cost plus method*)
- 4) Pendekatan tingkat laba perusahaan sebanding (*Comparable profit method*)
- 5) Metode sebanding yang disesuaikan (*Comparable adjustable method*)

CHINA

Prosedur pembahasan koreksi yang ditemukan oleh auditor, hampir sama dengan ketentuan di Indonesia.²⁵ Jika auditor yakin bahwa transaksi pembelian dan penjualan Wajib Pajak dengan perusahaan asosiasinya tidak dilakukan dengan harga yang *arm's length*, Otoritas Pajak akan melakukan koreksi atas penghasilan kena pajak (*taxable income*). Metode penentuan harga *arm's length* yang dipakai sebagai dasar koreksi yang dilakukan adalah:²⁶

- 1) Untuk pembelian dan penjualan harta berwujud, dipakai:
 - a. *Comparable uncontrolled price method*
 - b. *Resale price method*
 - c. *Cost plus method*
 - d. *Comparable profit method*
 - e. *Profit split method*
 - f. *Net profit method*
 - g. *Deemed profit rate method*
 - 2) Untuk transaksi finansial:
 - a. Bunga pinjaman disesuaikan dengan *normal interest rate*;
 - b. Pembayaran jasa disesuaikan dengan *standard fee* normal atas jasa yang sama;
 - c. Sewa harta disesuaikan berdasarkan:
 - (1) *fee* normal atas penggunaan harta yang identik dan sama oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa;
 - (2) atas *leasing* disesuaikan berdasarkan *fee* normal atas sewa yaitu sewa aktual kepada pihak independen ditambah biaya dan tingkat laba yang layak;
 - (3) Depresiasi dari aktiva ditambah biaya dan *profit margin* yang layak.
- d. *Transfer* harta tak berwujud

²⁵ The People's Republic of China – The Tax Treatment of Transfer Pricing, paragraph 5.5, hal. 13.

²⁶ Article 28 – 32 Transfer Pricing Circular No. 59, hal. 26-27.

²⁷ Article 37 Transfer Pricing Circular No. 59, hal. 26.

²⁴ Price waterhouseCoopers, l.b.d., hal. 185.

atau *fee* atas penggunaan harta tak berwujud didasarkan atas jumlah yang terjadi antarpihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

Selain itu China juga menerapkan **Retroactive adjustment**²⁷ yang artinya bahwa koreksi *transfer pricing* secara umum dibatasi atas penghasilan kena pajak atau pajak terutang atas kewajiban perpajakan untuk tahun yang diperiksa dan audit serta koreksi pemeriksaan secara umum dapat dilakukan atas 3 (tiga) tahun berikutnya. Jika koreksi pemeriksaan mempunyai efek terhadap tahun pajak sebelumnya, maka koreksi dapat diperluas terhadap tahun-tahun tersebut tetapi maksimum selama 10 (sepuluh) tahun.

AUSTRALIA

Dalam memilih metode harga wajar yang paling sesuai, ATO akan melakukan konsultasi dengan tenaga ahli dari pihak eksternal, termasuk ekonom, ahli di bidang pemasaran dan industri, akuntan, pengacara, dan tenaga ahli terkait lainnya. Jika setelah dilakukan analisis ternyata terdapat perbedaan yang material antara ATO dengan Wajib Pajak, maka koreksi akan diajukan kepada Wajib Pajak (perbedaan material artinya berada di luar *arm's length range* dan jumlahnya signifikan). Beberapa hal yang perlu diingat:

1) Jika Wajib Pajak sudah memilih dan menerapkan suatu metode untuk menetapkan atau *review* batasan harga transaksi internasional dengan perusahaan asosiasinya, ATO sebaiknya menghindari penggunaan metode lain dalam melakukan pemeriksaan *transfer pricing*. Namun ATO maupun Wajib Pajak dapat menggunakan suatu

metode lainnya untuk menguji atau memverifikasi hasil dari transaksi tersebut.

- 2) Sebaiknya tidak diperlukan perselisihan harga yang ditetapkan oleh Wajib Pajak jika Wajib Pajak tersebut telah menerapkan perkiraan yang layak sehingga harga yang dihasilkan akan wajar. Perkiraan yang layak akan 'terungkap' jika harga yang dihasilkan tidak wajar.
- 3) Dengan demikian perkiraan yang layak menjadi pedoman dalam menerapkan dan mengakui bahwa penentuan harga atau laba wajar akan melibatkan elemen-elemen untuk dipakai sebagai bahan penyesuaian.²⁸

Australia menerapkan *consequential adjustment* dalam melakukan koreksi atas *transfer pricing*, yang artinya, jika terdapat koreksi pemeriksaan sehingga menyebabkan meningkatnya laba kena pajak, Otoritas Pajak berwenang membuat tiga jenis akibat adanya koreksi tersebut, yaitu:

- 1) Jika suatu jumlah dimasukkan dalam penilaian *income* Wajib Pajak, yang tidak dimasukkan jika para pihak bertransaksi atas dasar *arm's length*, maka jumlah tersebut harus dikeluarkan dari koreksi *income* tersebut;
- 2) Jika pengurangan atau bagian dari pengurangan tidak diperbolehkan, tetapi diperbolehkan jika para pihak saling bertransaksi atas dasar *arm's length*, maka pengurangan tersebut harus diperbolehkan;
- 3) Pejabat diberi kewenangan mengampuni pemotongan pajak atas bunga jika bunga tersebut tidak diperlakukan lagi sebagai bunga. Misalnya jika bunga yang dibayarkan kepada perusahaan asosiasi tidak diperbolehkan atas

jumlah yang melebihi kewajaran, pajak yang telah dibayar atas bunga tersebut akan diampuni. Namun untuk *royalty* tidak termasuk dalam ketentuan tersebut.

Selain itu ATO juga menerapkan *Correlative adjustment*, yang artinya bahwa Wajib Pajak dapat mencari keringanan di Australia atas pengenaan pajak berganda internasional yang diakibatkan meningkatnya jumlah pajak terutang atas adanya *transfer pricing* atau realokasi keuntungan. Koreksi dibuat oleh Otoritas Pajak luar negeri atau oleh ATO.²⁹

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan *transfer pricing* dan aspek pemeriksaan pajaknya di Indonesia

Prinsip harga wajar, hubungan istimewa, dan metode penetapan harga wajar sudah diatur dalam ketentuan domestik Indonesia. Sampai saat ini, hanya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 yang mengatur pelaksanaan *transfer pricing* selain Undang-Undang PPh. Namun demikian belum ada ketentuan tentang penetapan dan *review* metode *transfer pricing* serta dokumentasi

²⁷ Hal ini untuk menghindari reduksi internasional double taxation yang dimana perusahaan dua negara membayar pajak atas income yang sama di dua negara yang berbeda tanpa adanya keringanan/pembebasan pajak antar negara. Hal ini terjadi akibat timbulnya keuntungan yang melampaui nilai BUK base di Australia maupun di negara lainnya. Kedua economic double taxation tersebut jika direvisikan di negara yang berbeda akan menimbulkan pajak atas penghasilan yang berbeda-beda. Selain itu, sebagai akibat koreksi metode keuntungan suatu perusahaan atas transfer pricing (transfer pricing yang tidak sesuai *arm's length*) dengan perusahaan asosiasi di Australia atau sebaliknya (Halilima Arsyad & Pojiyati, *Praktis Pajak*, hal. 46).

yang dipersyaratkan.³⁰ Kewajiban *disclosure* dalam SPT PPh Badan pun masih terlalu singkat dan kurang memadai.


Di Indonesia, beban pembuktian terletak pada Otoritas Pajak atau pada Wajib Pajak tergantung kondisi yang ada. Unit khusus *transfer pricing* baru dibentuk pada awal 2007. Teknik dan prosedur Pemeriksaan atas *transfer pricing* diatur dalam KEP-01/PJ.7/1993 dan SE-04/PJ.7/1993 termasuk di dalamnya terdapat metode *transfer pricing* yang diperkenankan. Namun demikian belum ada ketentuan khusus berkenaan dengan perusahaan-perusahaan yang dijadikan target

pemeriksaan *transfer pricing*, penilaian risiko, sanksi khusus *transfer pricing*, maupun data pembanding yang cukup.

2. Ketentuan *transfer pricing* dan aspek pemeriksaan pajaknya di China

Di China, beban pembuktian terletak pada Wajib Pajak. *Group* elit dan *auditor* khusus *transfer pricing* sudah dibentuk. Target pemeriksaan, penilaian risiko, prosedur pemeriksaan, *transfer pricing audit adjustment*, serta *database* berisi informasi *transfer pricing* sudah dibuat dan diaplikasikan sebagai pendukung pemeriksaan *transfer pricing*. Sanksi khusus *transfer pricing* pun juga sudah dibuat.

3. Ketentuan *transfer pricing* dan aspek pemeriksaan pajaknya di Australia

Di Australia, beban pembuktian terletak pada Wajib Pajak. Namun demikian jika Wajib Pajak sudah melaksanakan ketentuan yang ada, beban pembuktian akan beralih pada Otoritas Pajak. Unit khusus *transfer pricing* telah dibuat. ATO melibatkan ekonom dalam pemeriksaan *transfer pricing*. Target pemeriksaan, penilaian risiko, prosedur pemeriksaan, dan *database* pembanding sudah dibuat dan diaplikasikan sebagai pendukung pemeriksaan *transfer pricing*. *Transfer pricing audit adjustment* yang dipilih dikonsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga ahli dari berbagai latar belakang. Sanksi khusus *transfer pricing* juga telah diterapkan. 

30 Mukeshi Butani, *Transfer Pricing International Fiscal Association - Indonesia Chapter*, BMR & Associates, 5 Juni 2007, Indonesia - Taking Stock.

InsideTax

PLACE YOUR ADVERTISEMENT HERE



FOR INFORMATION PLEASE CONTACT: 021-450 6738, 4584 3544, 919 24 689

CROSS-BORDER TRANSFER PRICING MELALUI INTRA GROUP SERVICES

► Oleh Darussalam, S.E., Ak., M.Si., LLM Int.Tax
Danny Septriadi, S.E., M.Si., LLM Int.Tax

Pemberian jasa antarperusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (*intra group services*) adalah praktik yang lazim dijalankan oleh perusahaan multinasional (*Multinational Company/MNC*). Jasa-jasa yang diberikan tersebut antara lain dalam bentuk (i) pemberian bantuan masalah sumber daya manusia (*human resource management*), (ii) pemberian bantuan untuk melakukan analisis risiko nilai tukar uang (*treasury management*), (iii) pemberian bantuan manajemen pembelian (*purchasing management*), dan (iv) pemberian bantuan *information technology* (*IT support*). Oleh karena pembayaran atas pemberian jasa

tersebut dapat dibebankan sebagai biaya di negara di mana perusahaan multinasional tersebut beroperasi, maka pembebanan biaya tersebut dapat mengerosi dasar pengenaan pajak (*taxable base*) suatu negara tempat perusahaan multinasional tersebut beroperasi. Oleh karena itu, Otoritas Pajak suatu negara sangat berkepentingan untuk meyakinkan bahwa transaksi *intra group services* tersebut bukan merupakan praktik penghindaran pajak melalui *base erosion* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.

Menurut OECD *Transfer Pricing Guidelines* (selanjutnya disebut OECD *TP Guidelines*), dalam melakukan analisis *transfer pricing intra group*

services terdapat 2 (dua) pokok permasalahan sebagai berikut:¹

1. Apakah *intra group services* benar-benar telah dilakukan atau diserahkan oleh pemberi jasa?
2. Berapa harga pasar wajar yang dapat dibebankan oleh pemberi jasa atas pemberian *intra group services*?

Artikel ini mencoba membahas permasalahan kategori pertama, serta memberikan perbandingan kebijakan *intra group services* yang telah diimplementasikan oleh negara lain.

ALAT UJI INTRA GROUP SERVICES

Berdasarkan prinsip harga

¹OECD TP Guidelines Para. 75.

pasar wajar, untuk menentukan apakah aktivitas *intra group services* yang dilakukan antarperusahaan mempunyai hubungan istimewa (selanjutnya disebut perusahaan afiliasi) telah benar-benar dilakukan atau diserahkan adalah tergantung dari apakah aktivitas tersebut memberikan manfaat ekonomis atau meningkatkan nilai jual bagi si penerima jasa (pembayar jasa) tersebut atau tidak. Untuk dapat mengetahui, apakah aktivitas *intra group services* memberikan manfaat ekonomis bagi si penerima jasa dapat ditentukan berdasarkan 2 (dua) pertanyaan berikut:

1. apakah perusahaan yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam situasi yang sama (*comparable circumstances*) bersedia untuk membayar atas penyerahan jasa jika dilakukan oleh perusahaan lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa? atau,
2. apakah perusahaan yang tidak mempunyai hubungan istimewa tersebut akan melakukan sendiri aktivitas jasa (*in-house*) tersebut?

Jika jawaban dari kedua pertanyaan tersebut adalah tidak, maka aktivitas *intra group services* tersebut tidak sesuai dengan prinsip harga pasar wajar.²

OECD TP *Guidelines* memberikan contoh aktivitas *intra group services* yang dengan mudah dapat diidentifikasi, seperti perbaikan mesin atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi antarperusahaan afiliasi.³

INTRA GROUP SERVICES YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN

1. Shareholder Activities

Diperlukan analisis yang lebih mendalam ketika perusahaan

yang mempunyai hubungan istimewa melakukan aktivitas penyerahan jasa kepada lebih dari satu perusahaan yang tergabung dalam perusahaan afiliasi mereka. Adakalanya, *intra group services* tetap harus dilakukan, meskipun di dalam anggota perusahaan afiliasi, ada yang sebenarnya tidak memerlukan jasa tersebut (atau tidak bersedia untuk membayar jika merupakan perusahaan yang tidak mempunyai hubungan istimewa). Jenis jasa ini umumnya dilakukan untuk kepentingan melindungi kepemilikan para pemegang saham atas perusahaan afiliasinya *shareholder's activities*. Jenis jasa seperti ini seharusnya tidak dibenarkan atau tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada penerima jasa.⁴

OECD TP *Guidelines* memberikan beberapa contoh *shareholder's activities* sebagai berikut:⁵

1. Beban yang berhubungan dengan aktivitas *juridical structure of the parent company*, seperti beban *meeting* yang dilakukan oleh pemegang saham, penerbitan saham *parent company*, dan beban *supervisory board*.
2. Beban yang dikeluarkan untuk keperluan pelaporan *parent company* termasuk laporan konsolidasi.
3. Beban hutang untuk meningkatkan kepemilikan saham *parent company*.

2. Duplication Services

Duplication services antar perusahaan afiliasi tidak dapat dibenarkan. Akan tetapi, OECD TP *Guidelines* memberikan pengecualian terhadap situasi sebagai berikut:⁶

1. Jika dilakukan hanya untuk sementara waktu, seperti ketika

perusahaan multinasional sedang melakukan reorganisasi untuk mensentralisasikan fungsi-fungsi manajemen.

2. Jika dilakukan untuk meminimalkan kesalahan pengambilan keputusan, dengan cara mendapatkan *second opinion* atas masalah yang sama.

3. "On Call" Services

Perusahaan induk (*parent company*) atau *group service centre* dapat saja memberikan jasa keuangan, manajemen, teknis, konsultasi hukum atau perpajakan kepada perusahaan afiliasinya yang mana harus selalu tersedia setiap saat ketika diperlukan. Dalam hal ini, *group service centre* berkewajiban untuk memfasilitasi staf dan peralatan yang harus tersedia setiap saat ketika dibutuhkan. "On call services" ini dapat diterima jika pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa bersedia untuk membayar "standby charges" untuk memastikan ketersediaan jasa tersebut saat dibutuhkan. Contoh yang nyata adalah pembayaran *retainer fee* oleh perusahaan yang tidak mempunyai hubungan istimewa kepada firma hukum untuk memberikan konsultasi hukum dan bantuan hukum saat sengketa di pengadilan. Contoh yang lain adalah kontrak untuk perbaikan jaringan komputer yang perlu segera diperbaiki jika terjadi kerusakan.⁷

Perlu diketahui bahwa perusahaan yang tidak mempunyai hubungan istimewa tidak akan mau mengikat kontrak "on call services" jika dapat diperkirakan bahwa kebutuhan akan jasa tersebut tidak mendesak, atau "on call services" juga dapat diberikan oleh pihak ketiga tanpa perlu mengikat "standby agreement". Oleh karena itu, untuk meneliti manfaat yang diperoleh oleh perusahaan

² OECD TP Guidelines Para. 2.6.
³ OECD TP Guidelines Para. 2.11.

⁴ OECD TP Guidelines Para. 2.11.
⁵ OECD TP Guidelines Para. 2.12.
⁶ OECD TP Guidelines Para. 2.13.

⁷ OECD TP Guidelines Para. 2.15.

afiliasi melalui pengaturan "on call services" perlu dilihat jasa yang sebenarnya telah digunakan dalam kurun waktu beberapa tahun. Atau dengan kata lain, masalah perlu atau tidaknya "on call services" tidak dapat diputuskan hanya dengan meneliti pada tahun di mana timbulnya beban "on call services".⁸

4. Substance over Form Principle

Terakhir, menurut pendapat penulis, yang terpenting dalam menilai apakah suatu aktivitas *intra group services* telah dilakukan atau belum adalah adanya pembayaran jasa ke perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Akan tetapi, penjelasan singkat atas pembayaran tersebut, seperti "management fee" seharusnya tidak dapat langsung dijadikan sebagai bukti bahwa jasa tersebut telah dilakukan. Pada saat yang bersamaan, tidak adanya bukti pembayaran atau *contractual agreements* tidak dapat secara otomatis diambil kesimpulan bahwa tidak ada aktivitas *intra group services*.⁹

STUDI PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN

Berikut ini adalah *transfer pricing policy* yang dipraktikkan oleh Otoritas Pajak negara lain terhadap *cross border intra group services*:

• Spanyol



Spanyol menerapkan *management fee contract principle*¹⁰ untuk menentukan harga pasar wajar atas *management fee*. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi agar *intra group services* tersebut dapat dibebankan di Spanyol harus

⁸ OECD TP Guidelines Para 7.11
⁹ OECD TP Guidelines Para 7.18
¹⁰ Sandra Meyer-Güresel, Tax Treatment of Intercountry Management Fee Spain (ITE), 1994, Vol. 12

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. *Transparency*
 Tidak diperkenankan *profit shifting* atas *intra group services*, semua beban yang berhubungan dengan penyerahan jasa tersebut harus dialokasikan antarperusahaan afiliasi berdasarkan GAAP.
2. *Expenditures*
 Titik awal untuk menggunakan *cost plus method* adalah berdasarkan beban sesungguhnya yang telah dikeluarkan dalam tahun kalender. Perhitungan akhir dilakukan beberapa saat setelah akhir tahun kalender dan hanya mempertimbangkan beban-beban yang berhubungan dengan *intercompany services*.
3. *Control*
 Alokasi beban berdasarkan GAAP harus dilakukan verifikasi oleh Auditor eksternal dan jika dimungkinkan untuk diberikan sertifikasi.
4. *Uniformity*
 Perjanjian tersebut harus standar dan digunakan oleh perusahaan afiliasi lainnya, perjanjian tersebut juga harus dapat memberikan informasi jika terjadi perubahan struktur organisasi dalam perusahaan afiliasi sehingga beban-beban dapat dialokasikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
5. *Consistency*
 Perjanjian harus diterapkan secara konsisten selama periode perjanjian

• Venezuela



Otoritas Pajak Venezuela dalam melakukan pemeriksaan pajak *intra group services* mengajukan 3 (tiga) pertanyaan

mengajukan 3 (tiga) pertanyaan

penting berikut ini:¹¹

1. Apakah Wajib Pajak sebenarnya membutuhkan jasa tersebut untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan?
2. Apakah Wajib Pajak menerima tagihan dari pemberi jasa?
3. Apakah dasar untuk menetapkan jumlah tagihan sudah sesuai dengan prinsip harga pasar wajar?

Untuk mendukung *intra group services* di Venezuela harus ada kontrak yang mencantumkan (i) jenis jasa, (ii) berapa kali jasa akan diberikan, (iii) bagaimana jasa tersebut diberikan, dan (iv) penentuan harga atas jasa yang diberikan. Kemudian, Otoritas Pajak di Venezuela (SENIAT) mewajibkan Wajib Pajak untuk memberikan informasi sebagai berikut ini dalam rangka kepatuhan atas dokumentasi *transfer pricing*, yaitu (i) mengapa jasa tersebut harus dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, (ii) perincian aktivitas pemberian jasa tersebut serta waktu yang digunakan dalam jam (*actual hours*) untuk memberikan jasa tersebut, serta (iii) adanya laporan yang dapat menunjukkan pentingnya jasa tersebut harus dilakukan dan dampaknya atas pemberian jasa tersebut terhadap kegiatan usaha Wajib Pajak.¹²

• Jepang



Di Jepang, untuk mendukung pembebanan biaya atas jasa manajemen, Wajib Pajak harus dapat membuktikan bahwa¹³:

¹¹ Manuel Cande dan Lisa Martinez, *Integrating Services in Venezuela's Transfer Pricing Tax Notes International*, 2006, hal. 1011-1012
¹² Carlos M. Di Nola dan Juan Carlos Gomez Soria, *Transfer Pricing Audit Examinator: What is set to Come Venezuela*, (IFI), 2005, hal. 251
¹³ Ikuo Iwatsuki dan Hisaharu Tanaka, *Management Service Agreement in Japan: Aids Length and Other Issues*, *Tax Notes International*, 2007, hal. 31-32

1. Jasa tersebut dilakukan atas permintaan Wajib Pajak
2. Jasa tersebut memberikan dampak positif bagi kegiatan usaha Wajib Pajak
3. Jasa tersebut benar-benar telah dilakukan
4. Jasa tersebut dibebankan dengan harga yang wajar

Pihak Otoritas Pajak di Jepang, dalam praktik hanya dapat menerima pembebanan *intra group services* berdasarkan jam yang digunakan (*time spent*) atau menggunakan metode *direct cost*. Perhitungan berdasarkan penghasilan atau omzet tidak dapat diterima dengan alasan tidak ada hubungan langsung antara penghasilan dengan pemberian jasa manajemen.¹⁴

▪ Yunani



Yunani¹⁵ berdasarkan Undang-Undang No 3296/2004 yang berlaku 1 Januari 2005 memberlakukan adanya *pre-approval* oleh Komite Khusus atas pembayaran *management fee* agar beban tersebut dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Komite khusus tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dengan anggota yang terdiri dari Direktorat Pemeriksaan Pajak Penghasilan, Akuntan Publik, dan perwakilan dari Asosiasi Industri Yunani. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No POL 1113/5.8.2005, syarat untuk mengajukan aplikasi *management fee* harus memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Jumlah pembayaran *management fee*.

14. Hal yang sama juga berlaku di South Africa yang menolak dasar pertimbangan *management fee* berdasarkan *turn over*. South Africa Revenue Services (SARS) pada umumnya lebih menekankan dasar pertimbangan berdasarkan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk memberikan jasa (*time spent*). OECD Transfer Pricing Database per 1 Juni 2007.

15. George S. Mavragenis, *Pre-Approval Procedure for Royalties and Management Fees-Greece*, TPI, 2006, hal. 131-133.

2. Siapa penerima penghasilan (*beneficiary of the income*) dan apakah penerima penghasilan tersebut adalah merupakan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.
3. Penjelasan atas jenis jasa yang diberikan.
4. Kontribusi dari pemberian jasa tersebut dalam rangka meningkatkan penghasilan kena pajak.
5. Metode untuk menentukan harga atas jasa yang diberikan.
6. Alasan mengapa jasa tersebut tidak dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

▪ Korea Selatan



Korea Selatan¹⁶, menerbitkan peraturan baru tentang *intra group services* yang mulai berlaku tanggal 24 Mei 2006. Peraturan tersebut mengatur bahwa pembayaran oleh perusahaan Wajib Pajak Dalam Negeri sehubungan dengan *intercompany management services*, seperti konsultasi keuangan, bantuan teknologi informasi, bantuan teknis, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk menjalankan

16. OECD Transfer Pricing Database 1 Juni 2007.

aktivitas usaha dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pemberi jasa berkewajiban untuk membuat kontrak di muka sebelum jasa tersebut dilakukan atau diserahkan.
2. Harus dapat ditunjukkan adanya peningkatan penghasilan atau adanya penghematan biaya atas jasa yang diterima oleh Wajib Pajak.
3. Kompensasi harus dilakukan menurut harga pasar wajar.
4. Bukti-bukti yang mendukung hal-hal tersebut di atas harus dipersiapkan atau disimpan dengan baik.

▪ Argentina




Undang-Undang Pajak Penghasilan di Argentina¹⁷ membatasi pembebanan *technical assistance fee* ke luar negeri tidak boleh lebih dari:

1. 3% dari penjualan atau penghasilan yang dijadikan sebagai dasar untuk menghitung jasa.
2. 5% dari nilai total investasi sebagai dasar dari pemberian jasa teknis.

17. OECD Transfer Pricing Database 1 Juni 2007.

KESIMPULAN

Cross-border intra group services adalah hal yang lazim dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam melakukan kegiatan usahanya. Di lain pihak, Otoritas Pajak suatu negara berkepentingan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut adalah bukan merupakan penghindaran pajak melalui *abuse of transfer pricing*. Sebagai pedoman bagi Wajib Pajak dan otoritas Pajak untuk menghindari sengketa pajak atas *intra group services*, OECD menerbitkan pedoman *Transfer Pricing Intra Group Services* untuk menentukan apakah jasa tersebut benar-benar telah dilakukan atau diserahkan, sehingga biaya atas *intra group services* tersebut dapat dibebankan sebagai biaya di suatu negara di mana perusahaan afiliasi yang membebankan biaya tersebut beroperasi. 

SIMULTANEOUS TAX EXAMINATIONS DAN TRANSFER PRICING

► Oleh **Arnaldo Purba¹**

¹ Bekerja pada Direktorat Jenderal Pajak, saat ini sedang menjalani studi di Graduate School of Asia Pacific Studies, Waseda University Tokyo.



ABSTRAKSI

Pertukaran informasi perpajakan merupakan salah satu isu utama perpajakan global saat ini. Hal tersebut tidak terlepas dari peran OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*). Melalui *Committee on Fiscal Affairs* OECD giat melakukan kajian yang mendalam dan mengusulkan pertukaran informasi antar Otoritas Pajak. OECD menilai bahwa pertukaran informasi merupakan alat penting untuk memerangi *non-compliance* terhadap peraturan perpajakan suatu negara di dunia yang semakin tanpa batas. Salah satu pertukaran informasi yang dinilai efektif untuk membantu Otoritas Pajak serta Wajib Pajak dalam memberikan kepastian hukum, khususnya dalam sengketa *transfer pricing* adalah *simultaneous tax examinations*. Sengketa *transfer pricing* dapat dipecahkan melalui *simultaneous tax examinations* setelah masing-masing Otoritas Pajak yang memiliki perjanjian pertukaran informasi melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa di negara masing-masing. Perwakilan Otoritas Pajak masing-masing negara kemudian mendiskusikan fakta-fakta dan informasi yang ditemukan dalam pemeriksaan serta membuat kesepakatan bersama menyangkut sengketa *transfer pricing* Wajib Pajak yang diperiksa. Hasil pemeriksaan tersebut juga bermanfaat bagi Wajib Pajak sebab dapat menghemat waktu dan sumber daya serta memberikan kepastian atas transaksi sejenis selanjutnya.

PENGERTIAN SIMULTANEOUS TAX EXAMINATIONS

OECD menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) cara pertukaran informasi yaitu *on request exchange*

of information, spontaneous exchange of information, dan automatic (or routine) exchange of information. Namun di samping ketiga cara pertukaran informasi tradisional itu terdapat pula jenis pertukaran informasi lainnya, yaitu *simultaneous tax examinations, visit of authorized representatives of the competent authorities, dan industry-wide exchange of information.*¹ Tulisan ini akan memfokuskan pembahasan terhadap cara pertukaran informasi *simultaneous tax examinations.*

Simultaneous tax examinations adalah perjanjian antar dua atau lebih negara untuk menguji secara simultan dan independen permasalahan pajak satu atau lebih Wajib Pajak di masing-masing negara di mana negara-negara tersebut memiliki kepentingan yang sama atau berkaitan untuk saling menukarkan informasi relevan yang mereka peroleh.²

Sebagai alat kepatuhan dan pengawasan yang digunakan oleh administrasi pajak, *simultaneous tax examinations* efektif dalam hal di mana *tax avoidance* dan *tax evasion* internasional dicurigai sedang terjadi. Beberapa manfaat dari pemeriksaan ini adalah:

1. membantu mengungkapkan eksploitasi atau pelanggaran terhadap hukum dan prosedur yang berlaku di suatu negara;
2. memastikan efisiensi tingkat tinggi pertukaran informasi antar yurisdiksi pajak;
3. membantu *review* lengkap terhadap semua kegiatan bisnis yang relevan;
4. mengurangi beban kepatuhan bagi Wajib Pajak dengan mengkoordinasikan permintaan antar Otoritas Pajak negara

untuk menghindari permintaan berulang;

5. berperan untuk mencegah *double taxation* sehingga tidak perlu melalui tahapan *Mutual Agreement Procedure (MAP)*³ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 P3B.

Dengan demikian, *simultaneous tax examinations* perlu dipertimbangkan dalam situasi berikut:

1. terlihat jelas pola dan teknik *tax avoidance* yang melibatkan transaksi substansi atau bentuk (*substance versus form*), skema pembiayaan yang diatur, manipulasi harga, dicurigai adanya perlindungan pajak atau alokasi biaya;
2. dicurigai adanya penghasilan yang tidak dilaporkan dan *tax evasion* melibatkan pencucian uang, uang sogok,⁴ suap, pembayaran illegal, dan lain-lain;
3. dicurigai adanya skema *tax avoidance* dan *tax evasion*;
4. teridentifikasi penyalahgunaan pajak konsumsi (operasi pengiriman segitiga, pembebanan timbal balik, dan lain-lain);
5. biaya dibagi atau dibebankan dan keuntungan dialokasikan antar Wajib Pajak pada yurisdiksi pemajakan yang berbeda **atau melibatkan isu transfer pricing**;⁴
6. praktik bisnis multinational, transaksi yang rumit, dan tren ketidakpatuhan pada industri atau kelompok industri tertentu; dan

¹ Mutual Agreement Procedure (MAP) merupakan prosedur yang dimiliki *competent authority* negara yang melakukan perjanjian untuk memecahkan masalah atas interpretasi atau atas penerapan P3B tanpa harus terlebih dahulu melalui saluran diplomasi. MAP merupakan aturan prosedur administratif yang dibuat untuk menghilangkan atau menanggapi pemajakan ganda.

² *Transfer pricing* didefinisikan sebagai:
 ■ Penentuan harga atau imbalan selajubung dengan pemerintah berang, pembelian jasa atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, atau
 ■ Suatu kebijakan manipulasi harga secara diam-diam dengan maksud mengurangi laba riil/fiktif, sehingga seolah-olah perusahaan rugi untuk menghindari pajak di suatu negara.

7. menggunakan metode alokasi keuntungan pada bidang tertentu, seperti perdagangan global dan instrumen keuangan baru.

PELAKSANAAN *SIMULTANEOUS TAX EXAMINATIONS*

Berikut adalah tim pelaksana yang disarankan oleh OECD untuk dimiliki oleh suatu negara yang ingin memiliki *simultaneous tax examinations* yang efektif dan konsisten.

1. Kordinator (*coordinator*)

Kordinator diberikan otorisasi dan delegasi wewenang yang cukup untuk menukarkan informasi sebagai *competent authority*. Tanggung jawab kordinator adalah:

- a. mengidentifikasi kasus yang cocok untuk *simultaneous tax examinations*, bekerja sama dengan rekannya di negara lain serta menyepakati kasus mana yang akan mereka uji dengan prosedur *simultaneous tax examinations*;
- b. membangun jaringan yang efektif dengan personal administrasi pajak yang relevan yang akan melaksanakan *simultaneous tax examinations* dan mengatur pertemuan dengan personal kunci jika diperlukan, (misalnya staf kunci audit);
- c. Mencalonkan seorang perwakilan yang akan bertanggung jawab mengarahkan dan mengkoordinasikan kasus yang dipilih untuk *simultaneous tax examinations* setelah berkonsultasi dengan personal kepatuhan administrasi pajak lainnya;
- d. Jika dinilai cukup praktis, mengorganisasikan status *competent authority* yang diberi wewenang dan delegasi untuk

¹ Manual on the Implementation of Exchange of Information Provisions for Tax Purposes, Module on General and Lateral Aspects of Exchange of Information, (OECD, 2004)

- menjadi perwakilan;
- e. Membuat prosedur pertukaran informasi dengan negara lain untuk semua kasus *simultaneous tax examinations*;
- f. Mempertukarkan informasi dengan negara lain dalam semua kasus *simultaneous tax examinations*, menggunakan wewenang *competent authority* (termasuk menghadiri pertemuan mengenai informasi yang dipertukarkan) dan memastikan kelayakan otorisasi staf yang terlibat sejak tahap awal;
- g. Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan menyangkut *simultaneous tax examinations* kepada pimpinan kepatuhan administrasi pajak serta *partner P3B*; dan
- h. Mengkoordinasikan pelatihan kepedulian terhadap staf administrasi pajak terkait dan mengkoordinasikan pelaksanaan *review* pengujian yang telah selesai untuk memastikan bahwa telah sesuai dengan prosedur dan tata laksana.

2. Perwakilan (*designated representative*)

Sedangkan seorang perwakilan bertanggung jawab atas semua aspek praktis pada pelaksanaan kasus *simultaneous tax examinations*, yaitu:

- a. manajemen keseluruhan dan ketua tim untuk kasus yang diperiksa;
- b. bekerja sama dengan kordinator;
- c. membuat tim audit;
- d. membuat perencanaan audit berbasis komputer dan jika diperlukan, menentukan kordinator jasa komputer;
- e. menentukan periode pengujian;
- f. bekerja sama dengan perwakilan negara lain melalui jalur *simultaneous tax examinations*,

- termasuk tahap perencanaan kasus;
- g. membuat perencanaan kasus dan jika memungkinkan menyamakan jadwal dengan perwakilan negara lain;
- h. ikut serta dalam pelaksanaan *simultaneous tax examinations*;
- i. memastikan bahwa setiap orang yang berpartisipasi menerima informasi mengenai perkembangan kasus secara tepat waktu;
- j. memastikan pemeriksaan dilaksanakan sesuai modul dan panduan lainnya, prosedur dan praktik terbaik yang diwajibkan oleh administrasi pajak; dan
- k. jika memungkinkan dan terjamin secara administrasi dan hukum, mengikuti dan melaksanakan pengujian di negara lain.⁵

3. Pemeriksa (*auditors*)

Pemeriksa bertanggung jawab melaksanakan *simultaneous audit* yang telah digariskan oleh perwakilan, termasuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis informasi yang relevan, mewawancarai Wajib Pajak atau kuasanya, ikut dalam rapat serta membantu menyiapkan laporan akhir.

4. Kordinator layanan komputer (*computer service coordinator*)⁶

Kordinator layanan komputer bertanggung jawab merencanakan dan mengkoordinasikan hal-hal menyangkut komputer.

Menentukan kasus yang akan diperiksa bukanlah perkara yang mudah. Terdapat beberapa kendala seperti perbedaan batasan waktu dalam melakukan pengujian atau pemeriksaan diantara negara yang

bekerjasama serta perbedaan tahun pajak yang siap untuk diperiksa. Namun demikian, permasalahan ini bisa diatasi dengan membuat penjadwalan dini antar Otoritas Pajak untuk menentukan kasus mana yang cocok dengan tahun pajak serta waktu yang tersedia di masing-masing negara. Di negara tertentu, proposal yang komprehensif untuk melakukan pengujian bersama juga sangat membantu dan menguntungkan untuk mendapatkan kesepakatan pelaksanaan pengujian bersama.⁷

Setelah suatu kasus ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan bersama, pemeriksa melakukan pertemuan, merencanakan, mengkoordinasikan, serta mengikuti perkembangan *simultaneous tax examination* yang sedang berjalan. Untuk kasus yang rumit, pertemuan antar tim penguji tersebut bisa melibatkan Wajib Pajak untuk memberikan penjelasan.⁸

Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak terkait di masing-masing negara sesuai pembagian tugas di atas. Jika peraturan mengizinkan, auditor dari suatu negara dapat mengambil bagian dalam pemeriksaan di negara lain. Setelah pemeriksaan selesai, sebelum negosiasi akhir dengan Wajib Pajak dilakukan, rapat akhir dilaksanakan untuk membuat kesepakatan mengenai transaksi Wajib Pajak yang diaudit. Rapat ini dihadiri oleh masing-masing wakil negara. Hasilnya kemudian dituangkan dalam laporan akhir dan diserahkan kepada kepala Otoritas Pajak masing-masing.

Dengan sistem pelaksanaan audit seperti ini, masing-masing perwakilan dari negara yang berkepentingan akan sering

⁵ Pengujian di negara lain diuraikan dalam *Manual on the Implementation of Exchange of Information Provisions for Tax Purposes, Module on Conducting Tax Examinations Abroad*, OECD, 5-October.

⁷ *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*, OECD, 2001, par. 481-812, par. 486.

melakukan pertemuan untuk membahas hal-hal yang mereka temukan dalam pemeriksaan kasus *transfer pricing*. Hal ini tentunya akan menambah biaya pertukaran informasi. Tidak heran apabila negara-negara yang melakukan perjanjian memprioritaskan kesepakatan *simultaneous tax examination* dengan negara-negara tetangga yang secara geografis lebih dekat. Sebagai contoh, perjanjian *simultaneous tax examination* yang dilakukan oleh negara Baltik antara Estonia, Latvia dan Lithuania. Perjanjian yang ditandatangani pada 3 Juni 1999 tersebut dibuat dengan tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi pertukaran informasi serta menangani *tax avoidance* dan *tax evasion* secara lebih efektif.⁹

Simultaneous Tax Examinations dan Transfer Pricing

Pandangan suatu negara terhadap suatu transaksi atau skema apakah termasuk dalam pengertian penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) atau penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*) bisa jadi saling berbeda.¹⁰ Pada umumnya, perusahaan multinasional mengimplementasikan kebijakan perpajakannya melalui penetapan *transfer pricing*, penggunaan *tax haven countries*, dan *tax treaty* di negara-negara tempat perusahaan beroperasi.¹¹ Tindakan tersebut sering dimotivasi oleh keinginan Wajib Pajak untuk memperkecil beban pajak. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan untuk menghindari pajak, tetapi mungkin pula tindakan

9. Andrew Braith, "Basic States Agree on Simultaneous Tax Audits," *Tax Notes International*, 6 September 1999, hal. B88.

10. Danusakti Itri Denny Septardi, "Beda Negara Beda Pandangan dalam Hal Tax Avoidance," *Inside Tax*, September 2007, hal. 12.

11. Mohammad Zairi, "Manajemen Perpajakan," Jakarta, Salemba Empat, 2005, hal. 293.

Tabel 1
Contoh Kasus Transfer Pricing di Beberapa Negara Maju¹

NO	TAHUN	OTORITAS PAJAK	WAJIB PAJAK	RINGKASAN SENGKETA
1	1994	Internal Service Revenue (Amerika Serikat)	Pepsico	IRS menetapkan hutang pajak Pepsico senilai \$880 juta setelah mengaudit anak perusahaan seperti Pizza Hut, Taco Bell dan Kentucky Fried Chicken untuk kurun waktu 1985-1989
2	1992	United Kingdom Inland Revenue (Inggris)	Nissan UK	UK Inland Revenue menetapkan hutang pajak senilai £237 juta. Otoritas Pajak mengklaim bahwa Nissan UK telah meninggikan nilai <i>shipping invoice</i> dengan tujuan menurunkan laba sebelum pajak tahun 1975-1992.
3	1994	National Tax Agency (Jepang)	Coca Cola Co's Japanese Subsidiary	NTA menetapkan hutang pajak senilai \$145 juta sebab Coca Cola Jepang membayarkan <i>royalty</i> lebih ke perusahaan induknya di Amerika Serikat selama tahun 1990-1992.

¹ Kagan W. Lang, *Current Trends and Corporate Cases in Transfer Pricing*, Westport, Institute of Management & Accountancy, 2001, hal. 11.

tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan menyelundupkan pajak.

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mencegah penyelundupan pajak adalah pertukaran informasi. Pertukaran informasi dapat menjadi alat yang efektif untuk memastikan apakah transaksi yang terjadi sudah sesuai dengan prinsip *arm's length*.¹²

Transaksi *transfer pricing* merupakan salah satu transaksi yang sering mengandung unsur penyelundupan pajak. Penyelesaian sengketa *transfer pricing* sering menyita waktu serta sumber daya yang banyak dari Otoritas Pajak maupun Wajib Pajak. Kasus *transfer pricing* yang melibatkan perusahaan multinasional tersebut biasanya menyangkut nilai uang yang relatif besar. Contoh sengketa *transfer pricing* di beberapa negara maju dapat dilihat pada Tabel 1.

Tang (2002) menyebutkan bahwa

12. Brian J. Arnold dan Michael J. Mintzes, *International Tax Primer*, 2ⁿ edisi, Kluwer Law International, 2002, hal. 109. Menggambarkan *arm's length method*, *standards*, *principles*, or *approach* sebagai penetapan harga transfer dalam transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa yang didasarkan pada harga atau pada harga yang diperoleh pada transaksi yang sama antara pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa.

salah satu dampak dari perubahan kegiatan perusahaan multinasional dan perubahan volume serta arah perdagangan intraperusahaan adalah perubahan pada sektor pajak dan hukum. Untuk mengimbangi perubahan di sektor bisnis, pada tahun 1990-an, negara-negara seperti Kanada, Meksiko, Inggris, Brazil, dan China merevisi regulasi *transfer pricing* mereka. Selain itu, Otoritas Pajak di negara tersebut juga mengintensifkan investigasi terhadap praktik *transfer pricing* korporasi.¹³

Simultaneous tax examinations merupakan alat yang efektif untuk memastikan apakah transaksi *transfer pricing* telah sesuai dengan prinsip *arm's length*. Bahkan Negara Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Jerman dalam *guideline* pertukaran informasi bersama yang dinamakan *Code of Good Practice on Exchanges of Information on Multinational Enterprises Between Tax Administrations* menyebutkan bahwa untuk kasus *transfer pricing*,

13. Ibid.

tipe pertukaran informasi yang terpenting adalah *simultaneous tax examinations*.¹⁴

Peran *simultaneous tax examinations* dalam sengketa *transfer pricing* adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pertukaran informasi dalam praktik bisnis multinasional, transaksi yang rumit, pengaturan pembiayaan, dan metode alokasi laba pada bidang tertentu seperti transaksi keuangan dan perdagangan global. Dalam kasus seperti ini, Otoritas Pajak bisa mendapatkan pemahaman atas kegiatan perusahaan multinasional secara keseluruhan;
2. Meningkatkan kepatuhan terhadap aturan *transfer pricing*. Otoritas Pajak akan kesulitan mendapatkan informasi serta fakta-fakta dalam suatu transaksi *transfer pricing* yang telah diatur sedemikian rupa oleh perusahaan-perusahaan yang saling memiliki hubungan, ditambah Wajib Pajak di wilayah yurisdiksinya tidak mau bekerja sama untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan dengan tepat waktu. *Simultaneous tax examinations* akan sangat membantu Otoritas Pajak untuk mendapatkan informasi dan fakta tersebut dengan lebih efektif dan ekonomis. Peran ini pula yang diharapkan oleh Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Jerman melalui *Code of Good Practice on Exchanges of Information on Multinational Enterprises Between Tax Administrations*. Berdasarkan laporan tersebut, *Simultaneous Tax Examinations* tidak ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan suatu Wajib Pajak dalam kasus *transfer pricing* tertentu saja

melainkan untuk memperbaiki keseluruhan administrasi (*transfer pricing*) mereka.¹⁵

3. Sebagai alat deteksi dini untuk mengidentifikasi sengketa transaksi *transfer pricing* yang potensial sehingga dapat mengurangi proses hukum dengan Wajib Pajak. Pemeriksa dan tim terkait yang terlibat dalam *simultaneous tax examinations* mendiskusikan pendapat masing-masing. Mereka kemudian membuat pernyataan bersama menyangkut transaksi tersebut. Pernyataan bersama ini kemudian digunakan dalam MAP atau dapat digunakan oleh negara *treaty partner* dalam pemeriksaan terhadap Wajib Pajak tersebut dalam tahun pajak yang akan datang.
4. Membuat kesepakatan dengan *associated enterprises* perihal transaksi *transfer pricing*. Apabila kesepakatan telah tercapai, *associated enterprises* tersebut sesegera mungkin melakukan *corresponding adjustment* untuk menghindari *double taxation*. Apabila kesepakatan tersebut tercapai sesuai dengan keinginan Wajib Pajak, maka proses hukum yang mahal serta pemborosan

waktu dapat dihindari.

5. Menguntungkan Wajib Pajak karena dengan adanya koordinasi antara Otoritas Pajak berarti penghematan waktu dan sumber daya bagi Wajib Pajak. Keuntungan lainnya, Wajib Pajak dapat memperoleh kepastian atas transaksi yang akan dilakukan di masa mendatang. Hal ini tentunya harus didukung dengan kesediaan untuk memberikan data, fakta, dan argumen yang relevan terhadap Otoritas Pajak selama pemeriksaan berlangsung. Dengan demikian *simultaneous tax examinations* dapat membantu Wajib Pajak terhindar dari sanksi pelanggaran *transfer pricing*. Di negara tertentu seperti Amerika Serikat, Otoritas Pajak menetapkan sanksi yang tegas dan jelas terhadap pelanggaran transaksi *transfer pricing*.

Pada Tabel 2 dapat dilihat sanksi pelanggaran transaksi *transfer pricing* di Amerika Serikat.

PEMANFAATAN *SIMULTANEOUS TAX EXAMINATIONS* DALAM KASUS *TRANSFER PRICING* DI INDONESIA

Pada Skema 1 dapat dilihat arus pertukaran informasi perpajakan

11/2008

Tabel 2


Tabel sanksi pelanggaran ketentuan *transfer pricing* di Amerika Serikat¹

No	Jenis Pelanggaran	Sanksi
1	Kurang bayar (<i>underpayment</i>)	20% dari nilai kurang bayar
2	Salah perhitungan (<i>valuation misstatement</i>)	40% dari nilai bruto salah perhitungan
3	Kurang bayar atau salah perhitungan tetapi wajib pajak dapat memberikan penjelasan yang masuk akal dan apa adanya dalam menetapkan <i>transfer price</i>	Tidak ada sanksi

14. John Tunn, "U.S., U.K., France, and Germany Agree Information Exchange is Key to Transfer Pricing Enforcement", 29 April 1990, Hal. 4

15. Diadur dari tulisan Robert B. Stack, Maria Lucia del Castillo and Nathan J. Levy, *The Essential of Transfer Pricing in Latin America and the U.S.*, dalam buku *Global Transfer Pricing Solutions 2004*, Concord, WorldTrade Executive Inc., 2004, hal.170.

Skema 1
 Arus Pertukaran Informasi Perpajakan antara Indonesia dengan
Treaty Partners



antara Indonesia dengan *treaty partners* yang menggambarkan pemanfaatan pertukaran informasi perpajakan oleh Ditjen Pajak.

Skema di atas menunjukkan bahwa dari 6 (enam) cara pertukaran informasi yang diperkenalkan OECD, Indonesia hanya memanfaatkan pertukaran informasi dua arah (meminta dan mengirim informasi) secara *on request*. Sedangkan untuk pertukaran informasi secara *spontaneous*, *automatic (routine)*, dan *visit of authorized representatives* hanya menerima dari negara *treaty partner*. Namun, untuk *simultaneous tax examinations* dan *industry-wide exchange of information* Indonesia tidak menerima maupun mengirim informasi.

Ditjen Pajak sebenarnya telah memiliki aturan internal tentang pemanfaatan pertukaran informasi dalam pemeriksaan kasus *transfer pricing*, yaitu Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Petunjuk Penanganan *Transfer Pricing*. Surat edaran tersebut menyebutkan bahwa pertukaran informasi bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan data pembanding dari luar negeri dalam rangka efektivitas pemeriksaan terhadap kasus *transfer pricing*. Pemeriksa pajak telah sering memanfaatkan pertukaran informasi *on request*

untuk membantu menyelesaikan kasus *transfer pricing* namun belum pernah memanfaatkan *simultaneous tax examinations*.

Saat ini Ditjen Pajak sedang dihadapkan dengan kasus-kasus

sengketa *transfer pricing* yang menyita perhatian publik serta melibatkan perkiraan kerugian negara yang besar yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit dan perusahaan batu bara. Sengketa ini melibatkan transaksi yang kompleks dan rumit yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Ditjen Pajak telah bekerja keras menyelesaikannya dengan segala daya dan upaya yang tersedia. Dengan keberadaan *simultaneous tax examinations*, seyogianya Ditjen Pajak memiliki alat bantu untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun demikian tetap diperlukan studi khusus untuk menetapkan format yang tepat mengenai penerapan *simultaneous tax examinations* di Indonesia.

KESIMPULAN

Fenomena globalisasi berpengaruh signifikan terhadap perpajakan atas transaksi lintas batas negara. Di era globalisasi, perusahaan dapat dengan mudah dan ekonomis menawarkan produk dan jasa mereka ke pasar negara lain. Otoritas Pajak dituntut memikirkan ulang cara-cara mempertahankan peraturan yang adil dan logis untuk pemajakan bisnis internasional. Jika tidak, Wajib Pajak akan dengan mudah melakukan *tax evasion* melalui transaksi lintas negara.

Salah satu mekanisme *tax evasion* yang lazim digunakan oleh Wajib Pajak adalah *transfer pricing*. Masalah yang potensial timbul bukan saja *tax evasion* dari praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh Wajib Pajak tetapi juga kesalahan Otoritas Pajak dalam memutuskan suatu kasus *transfer pricing*. Kesalahan-kesalahan potensial tersebut memotivasi negara-negara di dunia untuk menggunakan *simultaneous tax examinations* sebagai alternatif yang efektif untuk menemukan solusi yang tepat untuk kasus *transfer pricing*. Dengan pemeriksaan pajak yang komprehensif di dua sisi (pemberi dan penerima pengasilan) diharapkan pengenaan pajak terhadap kasus *transfer pricing* lebih akurat dan adil bagi Wajib Pajak.


Di Indonesia, *simultaneous tax examinations* memang belum dimanfaatkan. Namun penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah menyebutkan bahwa pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuan lain, di antaranya pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra P3B. Klausul ini kiranya bisa menjadi dasar hukum yang mendorong Ditjen Pajak untuk mengoptimalkan pemanfaatan pertukaran informasi, dalam hal ini *simultaneous tax examinations*, sebagai salah satu prosedur alternatif yang efektif dalam membantu menyelesaikan sengketa *transfer pricing* di Indonesia. 



FOTO: KAPANSAGI.COM

Venna Melinda

begitu paparnya. Ketika ditanya mengenai pendidikan, menurutnya pendidikan sangat penting di arus globalisasi saat ini. Bahasa Inggris dan *active learning* dibutuhkan oleh anak-anak zaman sekarang. Ia mengaku bersama suaminya, berusaha untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anaknya, jelasnya.

Sebagai seorang seniman ia mengharapkan adanya ketegasan dari pemerintah mengenai pembajakan. Royalti perlu mendapat perhatian dari pemerintah, tidak bisa hanya seniman yang memperhatikan tapi perlu adanya sinergi antara pemerintah dan seniman dalam meminimalisasi pembajakan, paparnya kepada redaksi Inside Tax.

Saat ditanya mengenai pajak, Venna menjawab lantang, "pajak bukanlah momok yang menakutkan." Kontribusi ketika membayar pajak sudah seharusnya kita mendapat *feedback* yang baik, *feedback*-nya jangan hanya jalan di tempat. Misalnya

"Pajak Bukanlah Momok yang Menakutkan"


Wanita yang mengawali karirnya sebagai Putri Indonesia 1994 ini adalah seorang yang multi talenta. Selain sebagai pemain sinetron, Venna Melinda telah merilis album perdana berjudul "The Other Side of Me" dan juga menulis buku bertajuk "Venna Melinda's Guide to Living". Dalam buku ini, Venna Melinda mengisahkan keputusannya untuk mengambil langkah kehidupan seperti yang dijalannya saat ini, disertai tips lengkap guna menjaga kebugaran tubuh.

Pemilik tinggi 168 cm dan berat badan 50 kg ini, saat ini lebih aktif

mengembangkan hobinya dalam hal perawatan tubuh dan kebugaran. "Aku saat ini sedang menekuni *dance performance*", ujarnya. Oleh karena itu, wanita kelahiran 20 Juli 1972 ini tubuhnya tetap prima meskipun telah memiliki dua orang putra, yaitu Verol Bramasta dan Atala Noval.

Istri dari Ivan Fadilla Soedjoko ini mengaku tidak kesulitan untuk dapat mengatur waktu bagi keluarganya. "Saya sudah tidak banyak main sinetron, untuk *dance performance* hanya dua jam, waktu saya banyak untuk keluarga kalau pun saya keluar kota anak-anak dapat saya ajak."

saja melalui pajak infrastruktur diperbaiki, saudara-saudara kita yang tidak mampu dapat dibantu. Pajak dapat dirasakan untuk semua.

Ketika ditanya pengalamannya mengenai kewajiban perpajakan, Venna menuturkan bahwa setiap penghasilannya sudah dipotong pajak oleh pemberi kerja baik dalam pekerjaannya sebagai bintang iklan, penyanyi, ataupun instruktur senam. Wanita yang akan membuka *website dance company* ini juga mengharapkan agar manajemen Pajak Penghasilan di Indonesia semakin membaik. 



SEMINAR NASIONAL ILMU ADMINISTRASI BISNIS 2008

"Alternatif Investasi Terkait Pengenaan PPh terhadap Reksadana dan Pajak Lingkungan"



Pembicara dan moderator ke kanan Dr. Harry Azhar Azis, MA. (wakil ketua Anggaran DPR-RI dan Ketua Pansus RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), Gunawan Haris (ketua pelaksana harian Yayasan Pendidikan TELKOM dan aktivis CFCD)



Dari kiri ke kanan: Drs. Urip Santoso, S.E., M.M., Ak., Darussalam, S.E., Ak., M.Si, LLM Int.Tax., Putri Ferlina I. J., Amd


Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) menyelenggarakan Seminar Nasional Administrasi Bisnis 2008 yang bertajuk "Alternatif Investasi Terkait Pengenaan PPh terhadap Reksadana dan Pajak Lingkungan".

Bertempat di Gedung Wahana Bakti Pos, Bandung, seminar ini dihadiri oleh 125 peserta seminar yang terdiri dari mahasiswa dan kalangan umum. Seminar ini juga dihadiri oleh ketua jurusan Administrasi Bisnis UNPAR Drs. Urip Santoso, S.E., M.M., Ak. dan Dekan FISIP UNPAR Dr. Ulber Silalahi, MA.

Pembicara pada seminar tanggal 30 April 2008 ini, antara lain Darussalam, S.E., Ak., M.Si, LLM Int.Tax. (Direktur Utama Danny Darussalam Tax Center) dan Putri Ferlina I. J., Amd (Account Executive PT Danareksa), dengan moderator Dra. Justina M. Setiawan, Ak. Pada sesi pertama dalam seminar ini kedua pembicara menyoroti tentang dikenakannya PPh terhadap reksadana. Menurut Darussalam, sudah saatnya reksa dana yang berbasis obligasi untuk dikenakan pajak karena reksadana jenis ini sudah terlalu lama menerima fasilitas bebas pajak. Namun saat ini pasar reksadana sudah berkembang dan

sudah saatnya dikenakan pajak untuk tujuan keadilan.

Selanjutnya pembicara pada sesi kedua yakni Dr. Harry Azhar Azis, MA. (wakil ketua Anggaran DPR-RI dan Ketua Pansus RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) serta Gunawan Haris (ketua pelaksana harian Yayasan Pendidikan TELKOM dan aktivis CFCD). Pada sesi kedua dalam seminar ini membahas adanya pajak baru yaitu Pajak Lingkungan. Melihat fenomena lingkungan yang erat kaitannya juga dengan pelaku bisnis tanah air. Seminar ini mengkaji bagaimana jika diberlakukannya pajak baru ini.

Apakah Pajak Penghasilan atas reksadana dan Pajak Lingkungan ini dapat mempengaruhi investasi di Indonesia? Seminar yang diadakan *annually* oleh UNPAR ini diharapkan agar dapat memberikan penjelasan apa saja dampak dan alternatif apa saja jika pajak tersebut dikenakan khususnya bagi pelaku usaha, perkembangan industri reksadana, dan masyarakat itu sendiri pada umumnya. Semoga dengan adanya seminar ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan RUU PPh. 

Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Fiskal FISIP UI



PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI ELECTRONIC COMMERCE

Darussalam, S.E., Ak., M.Si., LL.M Int.Tax, sebagai pembicara



Silvia Sumarlin, Ketua Umum APJII




Tantangan Administrasi Perpajakan dan Kepabeanaan dalam Era Globalisasi, inilah tajuk seminar yang diadakan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi (HMJIA) FISIP UI. Seminar yang diselenggarakan pada tanggal 5 Mei 2008 ini adalah rangkaian kegiatan dari "ADM Days 2008 Indonesia Faces Economics Globalization".

Seminar yang sebagian besar dihadiri oleh mahasiswa Administrasi Fiskal FISIP UI ini berlangsung atraktif karena adanya sesi tanya jawab. Para peserta banyak mengajukan pertanyaan mengenai permasalahan perpajakan yang berhubungan dengan transaksi *e-commerce*. Adapun pembicara dalam seminar ini adalah Silvia Sumarlin yang merupakan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) dan Darussalam, S.E., Ak., M.Si., LL.M Int.Tax selaku akademisi dan praktisi perpajakan.

Menurut Silvia Sumarlin perkembangan *e-commerce* di Indonesia saat ini sangat pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi. Transaksi yang bersifat konvensional, berubah secara simultan berkat adanya teknologi informasi. Para pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya kini dapat lebih efektif dan efisien, serta cakupannya lebih luas.

Konsekuensi dari digunakannya teknologi informasi sebagai media bisnis, akan menimbulkan isu perpajakan, baik domestik maupun internasional. Dari sisi perpajakan, Darussalam menjelaskan mengenai bagaimana aspek perpajakan dalam *e-commerce* dan permasalahan yang sering terjadi.

Adanya seminar ini diharapkan para mahasiswa Administrasi Fiskal FISIP UI dapat menjawab tantangan globalisasi dengan memberikan ide-idenya guna mengembangkan administrasi perpajakan yang lebih baik dalam transaksi *e-commerce*. 

KEBIJAKAN SOFT AMNESTY DALAM UNDANG-UNDANG KUP

► Oleh **Prof. Dr. John Hutagaol¹**
Wilson Tobing, Ph.D²

¹ Guru Besar Perpajakan Asian Banking & Finance Institute Perbanas
² Wakil Rektor IV Asian Banking & Finance Institute Perbanas

PENDAHULUAN

Amnesty yang berasal dari bahasa Yunani "*amnestia*" yang berarti lupa akan suatu hal atau kejadian yang telah lalu. Bila dikaitkan dengan kebijakan *tax amnesty*, maka pemerintah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan perbaikan atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang di masa lalu dengan membayar sejumlah tertentu dan atau membayar seluruh kekurangan pokok pajak tetapi dibebaskan dari pengenaan sanksi bunga, denda, ataupun sanksi pidana fiskal (*tax crime*).

Menurut Alm (1988), dalam mengantisipasi semakin meningkatnya praktik penghindaran maupun pengelakan pajak (*tax avoidance and evasion*) dan mencegah pelarian modal ke luar negeri (*capital flight*), banyak Otoritas Pajak dari negara-negara pada umumnya menggunakan kebijakan *tax amnesty* sebagai bagian dari program kebijakan perpajakannya. Selain itu, kebijakan *tax amnesty* bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan menjamin kesinambungan penerimaan pajak sebagai sumber utama penerimaan

APBN di masa yang akan datang melalui peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (*the increase of taxpayers' compliance*).

Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ini, berbagai program *tax amnesty* telah dilaksanakan di hampir seluruh dunia (Torgler, 2003). Negara-negara yang telah melaksanakan *tax amnesty* antara lain Belgia, Portugal, Perancis, Irlandia, Italia, Austria, Swiss, Finlandia, Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, Kolombia, Costa Rica, Ekuador, Honduras, Mexico, Panama, Peru, Uruguay, India, Malaysia, Pakistan, Sri Lanka, Australia, Indonesia, Selandia Baru, dan Philipina (Alm, 1998). Sedangkan negara-negara yang telah melakukan kebijakan *tax amnesty* lebih dari satu kali, antara lain Belgia (1984, 2004), Perancis (1982, 1986), Irlandia (1988, 1993), Italia (1982, 1984, 2002), dan Austria.

PELAKSANAAN TAX AMNESTY

Dalam praktiknya, pelaksanaan *tax amnesty* pada beberapa negara seperti Argentina mengalami kegagalan. Namun sebaliknya berita keberhasilan pelaksanaan *tax amnesty* dilakukan pada tahun 1982 oleh Pemerintah Italia yang disebut *scudo fiscale* berhasil menarik

kembali modal yang di parker di luar negeri sebesar € 56 Miliar dan memperoleh tambahan pajak sebesar € 1,4 Miliar. Catatan lain keberhasilan pelaksanaan *tax amnesty* juga diukir oleh Pemerintah Irlandia di tahun 1988 yang berhasil menghimpun tambahan penerimaan pajak hingga 15 kali lipat yaitu sekitar USD 750 Juta. Contoh keberhasilan lainnya adalah pelaksanaan *tax amnesty* di India pada tahun 1997 yang berhasil menghimpun tambahan penerimaan sebesar INR 100 Miliar (setara USD 2,5 Miliar) dan yang ikut program tersebut sebanyak 350.000 orang pribadi (Alm, 1998; Benno Torgler et al, 2005).

Keberhasilan suatu negara dalam pelaksanaan *tax amnesty* sangat tergantung pada sejauhmana persiapan, pelaksanaan, dan pengawasannya. *Tax amnesty* harus dipersiapkan perangkat hukumnya (*legal base*) sampai pada petunjuk pelaksanaannya (*implementing regulation*), kriteria yang bagaimana yang berhak untuk mendapatkan pengampunan, unit kerja mana yang bertanggung jawab, dan bagaimana mengadministrasikan Wajib Pajak yang mendapatkan pengampunan, ruang lingkup



pengampunan (pokok pajak dan atau sanksi pajak). Selanjutnya pada tahap persiapan juga dirumuskan strategi kampanyenya dengan tujuan menimbulkan persepsi Wajib Pajak bahwa program *tax amnesty* merupakan kesempatan yang terakhir (*one time shot*) sehingga sayang untuk dilewatkan, oleh karena itu penentuan slogan dan pemilihan sarana kampanye serta unit kerja mana yang bertanggung jawab untuk hal tersebut perlu ditentukan pada tahap persiapan.

Pada tahap pelaksanaan, program *tax amnesty* akan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat Wajib Pajak dan selanjutnya pengawasan pelaksanaan diperlukan untuk mencegah timbulnya penyimpangan ataupun perubahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan. Dengan kata lain, pengawasan sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan

pelaksanaan *tax amnesty*.

Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah kebijakan pasca *tax amnesty* harus ditindaklanjuti dengan penyempurnaan administrasi perpajakan melalui memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Bila tidak demikian, maka Wajib Pajak akan memiliki persepsi yang tidak kondusif terhadap program *tax amnesty*.

KEBIJAKAN SOFT AMNESTY

Kebijakan *soft amnesty* diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (selanjutnya disebut UU KUP 2008) dan kemudian diatur lebih

lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya Serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007. Selanjutnya, kebijakan *soft amnesty* sering juga disebut sebagai *sunset policy* yang merupakan kebijakan yang bersifat populis.

Pada hakikatnya kebijakan *soft amnesty* diberikan kepada Wajib Pajak yang telah terdaftar dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum terdaftar untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Yang dimaksud dengan Wajib Pajak yang telah terdaftar adalah Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memiliki NPWP (*Taxpayer Identification Number*).

Bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar yang melakukan dan menyampaikan pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak sebelum 2007 yang mengakibatkan timbulnya PPh yang masih harus dibayar maka kepadanya diberikan insentif pajak berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Insentif pajak yang sama juga diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang sebelumnya tidak memiliki NPWP dan kemudian baru memiliki NPWP secara sukarela (*voluntarily registered*) pada tahun 2008 yang menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun 2007 dan sebelumnya.

Prosedur pemberian penghapusan bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan PPh dilakukan tanpa penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).


Insentif lainnya yang dapat dinikmati oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memiliki NPWP di tahun 2008 dan menyampaikan SPT PPh Tahunan 2007 dan sebelumnya adalah tidak dilakukan pemeriksaan pajak (*tax audit*) kecuali (i) SPT nya menyatakan lebih bayar atau (ii) terdapat data atau keterangan yang menyatakan SPT nya tidak benar.

Selanjutnya bagi Wajib Pajak terdaftar, SPT Tahunan harus disampaikan paling lambat akhir tahun 2008 dan pelunasan kekurangan PPh dilakukan sebelum penyampaian pembetulan SPT. Sedangkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP di tahun 2008 dapat menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun 2007 dan sebelumnya paling lambat akhir Maret 2009 serta pelunasan kekurangan PPh paling lambat sebelum penyampaian SPT. Dengan demikian periode *soft amnesty* untuk Wajib Pajak terdaftar mulai awal Januari sampai dengan akhir tahun

2008, sedangkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sejak awal Januari 2008 sampai dengan akhir Maret 2009.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan sebelumnya di atas dapat disimpulkan dan diberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. *Tax amnesty* merupakan bagian dari kebijakan perpajakan suatu negara yang bertujuan memperoleh tambahan penerimaan pajak melalui penarikan kembali dana yang telah terlanjur lari ke luar (*capital flight*) dan melalui peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang semula belum patuh dalam pembayaran pajaknya.
2. Keberhasilan pelaksanaan *tax amnesty* sangat tergantung pada persiapan, pelaksanaan, dan pengawasannya. Banyaknya Wajib Pajak yang ikut berpartisipasi dalam program *tax amnesty* merupakan salah satu indikator keberhasilan selain tentunya jumlah tambahan pajak yang berhasil dikumpulkan.
3. *Soft tax amnesty* akan berhasil bila dipersiapkan dengan baik dari segala aspek baik perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya. Banyak hal yang harus dirumuskan misalnya ketentuan dan prosedur penghapusan sanksi secara otomatis tanpa melalui penerbitan STP; Wajib Pajak yang berhak memperoleh pengampunan misalnya bagaimana bagi yang sedang dalam pemeriksaan pajak atau penyidikan pajak.
4. *Tax amnesty* merupakan pengampunan pajak yang bila dilihat dari sisi Wajib Pajak merupakan suatu peluang (*opportunity*) atau insentif yang layak untuk dimanfaatkan. 

***Tax amnesty* merupakan bagian dari kebijakan perpajakan suatu negara yang bertujuan memperoleh tambahan penerimaan pajak melalui penarikan kembali dana yang telah terlanjur lari ke luar (*capital flight*) dan melalui peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang semula belum patuh dalam pembayaran pajaknya**

Lingkungan Hidup

Hak Atas Kekayaan Intelektual

Peradilan

Kepailitan

Organisasi Persewaan

Patena

Hukum Internasional

Persaingan Usaha

Pendidikan

Kesehatan

Kliping

Perpajakan

Perdata

Pekerjaan Umum

~~Wet~~

Telekomunikasi

Perbankan & Keuangan

Transportasi

Proyek Pemerintah

Yurisprudensi

Perdagangan Internasional

Perlindungan Konsumen

Konstitusi, HAM & Tata Negara

Otonomi Daerah

~~Undang-Undang~~

Keagenan, Distributor & Perdagangan Eceran

Pasar Modal

Agraria

Administrasi Negara

Adat

Energi Utilitas

Baruh Tenaga Kerja

Acara Peradilan

Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa

Agribisnis, Kebutuhan Kelautan

Penanaman Modal

Properti Perumahan

Perdagangan & Industri

ingin lebih jelas? klik.....

hukum[®]
online.com

www.hukumonline.com
PT Justika Siar Publika
Puri Imperium Office Plaza, Unit UG-15
Jl. Kuningan Madya, Kav. 5-6, Kuningan,
Jakarta 12980
Telp. 021 8370 1827
Fax. 021 8370 1826

Aspek Perpajakan **SINGLE PRESENCE POLICY**

► Oleh **Herjuno W. Aji¹**

¹ Artikel ini merupakan tugas individu mata kuliah Seminar Perpajakan Program Studi Magister Akutansi UI. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Jusuf Halim, M.H. dan Bapak Darussalam, S.E., Ak., M.Si., LL.M Int. Tax. atas kesempatan yang diberikan.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2006 Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia. Salah satu tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap bank. Ketentuan tersebut lebih populer dengan istilah *Single Presence Policy* (SPP).

Aturan SPP tersebut merupakan salah satu langkah Bank Indonesia dalam melaksanakan konsolidasi perbankan untuk mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat. Sebelumnya Bank Indonesia mengharuskan semua bank-bank kecil untuk memenuhi persyaratan modal minimum Rp. 80 Miliar serta mengharuskan bank-bank untuk memenuhi rasio permodalan tertentu.

Dengan adanya kebijakan modal minimum Rp. 80 Miliar memaksa pemilik bank untuk menambah setoran modal mereka atau jika mereka tidak mampu menyeteror uang tunai untuk memenuhi persyaratan tersebut akan mendorong terjadinya *merger* di antara bank-bank dengan modal kecil jika mereka ingin tetap menjalankan bisnis di sektor perbankan.

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) PBI Nomor 8/16/PBI/2006 disebutkan bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank. Pemegang saham pengendali dalam konteks aturan ini adalah badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang memiliki saham bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara atau memiliki saham bank kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan



mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian bank baik secara langsung maupun tidak langsung (Pasal 1 Butir 3).

Para pemegang saham pengendali yang menguasai lebih dari satu bank diberikan tiga pilihan, yaitu (i) melakukan penggabungan (*merger*) beberapa bank yang dimilikinya, (ii) melakukan divestasi sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada salah satu atau lebih bank yang dikendalikannya kepada pihak lain sehingga hanya menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank saja, atau (iii) membentuk *Bank Holding Company* dengan cara mendirikan badan hukum baru sebagai *Bank Holding Company* atau menunjuk salah satu bank yang dikendalikannya sebagai *Bank Holding Company*.

Pihak-pihak yang akan terkena aturan ini antara lain Temasek, perusahaan investasi milik pemerintah Singapura, Khazanah Nasional Berhad, dan perusahaan investasi asal Malaysia. Saat ini Temasek merupakan pemilik dari Bank Danamon Tbk. dan Bank International Indonesia Tbk. Sedangkan Khazanah merupakan pemilik dari Bank Lippo Tbk dan Bank Niaga Tbk.

Selain kedua pihak tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan pemegang saham atau pemilik beberapa bank seperti Bank Mandiri Tbk., Bank BNI Tbk., Bank BRI Tbk., dan Bank BTN juga akan terkena dampak regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Meskipun Bank Indonesia menargetkan konsolidasi perbankan tuntas pada tahun 2010, sampai saat ini baru Temasek yang sudah memastikan langkah yang akan ditempuh dalam menyikapi kebijakan SPP. Pihak Khazanah belum secara resmi memutuskan alternatif yang akan dipilih namun mereka mengindikasikan untuk melakukan *merger* seperti yang akan dilakukan oleh Temasek. Sementara Kementerian Negara BUMN belum memutuskan untuk memilih opsi yang mana.

Bank Danamon dalam siaran persnya tertanggal 13 Desember 2007 menyatakan beberapa hal diantaranya Fullerton Financial Holdings Pte. Ltd. selaku pemegang saham mayoritas Bank Danamon mempertimbangkan untuk memilih menggabungkan (*merger*) Bank Danamon dengan Bank BII dengan syarat terpenuhinya beberapa evaluasi lanjutan yaitu uji tuntas atas kedua bank tersebut untuk mengetahui manfaat *merger* serta aspek perpajakan jika opsi *merger* yang dipilih. Fullerton juga menguasai 56.85% saham Bank BII bersama-sama dengan Kookmin Bank melalui konsorsium Sorak Financial Holdings dengan masing-masing kepemilikan 75% dan 25%.

Dengan demikian Temasek bersedia melakukan *merger* jika telah mengetahui secara detail bahwa *merger* akan bermamfaat secara ekonomis atau tidak serta menunggu kepastian ada tidaknya insentif pajak *merger*. Insentif pajak *merger* juga ditunggu-tunggu oleh pihak Khazanah. Keduanya berpendapat bahwa pilihan *merger* dilakukan karena terbitnya suatu regulasi oleh Bank Sentral bukan murni keinginan dari mereka sehingga perlu diberikan insentif.

Pada tanggal 25 Februari 2008 Bank Danamon kembali mengeluarkan siaran persnya terkait langkah-langkah menyikapi aturan SPP. Dalam siaran pers kala itu, Fullerton memutuskan untuk tidak melaksanakan opsi untuk *merger*. Selanjutnya opsi yang dipilih adalah menjual kepemilikan saham di BII.

Keputusan Temasek untuk tidak memilih opsi *merger* dikarenakan *merger* akan menimbulkan biaya yang relatif besar. Dengan regulasi perpajakan terkait penggabungan usaha, bank harus membayar pajak penghasilan sebesar 30% atas *capital gain* jika menggunakan nilai pasar atau membayar pajak penghasilan 10% atas selisih lebih hasil revaluasi jika menggunakan nilai buku. Selain tidak menguntungkan, risiko *merger* juga relatif besar. Bank akan dihadapkan pada tantangan konsolidasi internal yang biasanya berbuntut pada rasionalisasi karyawan (Langkah Temasek Bahkan Jadi Acuan, KOMPAS.com).

Eko B. Supriyanto menyatakan ada tiga penyebab mengapa *merger* sulit dilakukan perbankan di Indonesia. Pertama, perbedaan visi, misi, dan budaya kerja tiap bank, yang tentu membutuhkan waktu penyesuaian. Kedua, konflik kepentingan antar pemilik bank sekaligus ada kebanggaan memiliki bank sehingga timbul gengsi untuk *merger*. Ketiga, masalah perpajakan yang sangat memberatkan.

Perpajakan menjadi salah satu pertimbangan penting ketika perbankan akan memutuskan satu dari tiga opsi yang diberikan oleh Bank Sentral untuk memenuhi ketentuan SPP di samping pertimbangan lainnya. Hasrat Bank Sentral untuk mengurangi jumlah keberadaan bank dengan mendorong perbankan memilih opsi *merger* ditanggapi pemilik bank dengan adanya tuntutan insentif pajak untuk transaksi *merger*.

Bagian selanjutnya dari tulisan ini akan menguraikan aspek perpajakan yang akan muncul atas tiga opsi yang ditawarkan oleh Bank Sentral.

ASPEK PERPAJAKAN PERATURAN BI NOMOR 8/16/PBI/2006

Dalam Pasal 3 ayat (1) PBI Nomor 8/16/PBI/2006 tersebut pihak yang menjadi pemegang saham

pengendali diwajibkan untuk melakukan penyesuaian struktur kepemilikan sebagai berikut:

1. melakukan divestasi sebagian atau seluruh kepemilikan saham pada satu atau lebih bank yang dikendalikannya kepada pihak lain sehingga yang bersangkutan hanya menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank; atau
2. melakukan *merger* atau konsolidasi atas bank-bank yang dikendalikannya; atau
3. membentuk perusahaan induk (*holding company*) di bidang perbankan, dengan cara:
 - a. mendirikan badan hukum baru sebagai bank *holding company*, atau
 - b. menunjuk salah satu bank yang dikendalikannya sebagai bank *holding company*.

Opsi atau pilihan yang diberikan tersebut membawa implikasi perpajakan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

1. Divestasi

Berapapun jumlah kepemilikan saham yang dialihkan kepada pihak lain dalam rangka melaksanakan ketentuan SPP akan dikenakan pajak penghasilan. Pajak penghasilan tersebut akan dikenakan atas keuntungan akibat penjualan ataupun pengalihan harta (saham). Dasar hukum pengenaan pajak atas transaksi ini adalah Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 (UU PPh). Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU PPh, transaksi divestasi harus dilakukan berdasarkan harga pasar jika pihak-pihak yang terlibat dalam proses divestasi (penjual dan pembeli) tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Sedangkan jika di antara penjual dan pembeli terdapat hubungan istimewa maka nilai yang digunakan adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan. Penentuan mengenai harga pasar atau jumlah yang seharusnya dikeluarkan sangat menentukan dalam penghitungan *capital gain* bagi si penjual dan penetapan harga perolehan bagi si pembeli.

Pada umumnya pemegang saham pengendali



bank-bank swasta di Indonesia adalah pihak asing. Jika pemegang saham pengendali memilih opsi untuk mengalihkan atau menjual sahamnya maka transaksi tersebut akan dipengaruhi oleh *tax treaty* (jika ada) antara Indonesia dengan negara domisili di pemegang saham pengendali.

Pasal 13 ayat 5 dari UN Model untuk *tax treaty* berbunyi sebagai berikut: "*Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 representing a participation of per cent (the percentage is to be established through bilateral negotiations) in a company which is resident of a Contracting State may be taxed in that state*".

UN Model juga memberikan alternatif lain (Pasal 13 ayat 6) yaitu hanya negara domisili juga dapat mengenakan pajak atas pengalihan saham. Ketentuan tersebut berbunyi "*Gains from alienation of any property other than referred to in paragraph 1, 2, 3, 4, and 5 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is resident*".

Kedua alternatif yang diberikan UN Model memberikan dampak perpajakan yang berbeda. Dalam alternatif pertama negara sumber dapat mengenakan pajak atas keuntungan pengalihan saham jika pemegang saham juga menjadi *resident* di negara tempat harta atau saham itu berada. Jika alternatif kedua yang diterapkan maka hanya negara domisili yang berhak mengenakan pajak atas *capital gain*.

Sebagian besar *tax treaty* yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia menerapkan alternatif yang pertama. Pajak *capital gain* atas pengalihan saham hanya akan dikenakan pajak di Indonesia jika si pemegang saham memiliki suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PPh. Ketentuan tersebut berbunyi "*Yang menjadi Objek Pajak BUT adalah penghasilan dari*



usaha atau kegiatan Bentuk Usaha Tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai”.

Ketentuan mengenai pemajakan atas keuntungan karena pengalihan saham yang diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 434/KMK.04/1999 tanggal 24 Agustus 1999. Dalam ketentuan tersebut di atur antara lain:

1. Atas penghasilan dari penjualan saham Perseroan yang diperoleh WPLN selain BUT dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
2. Terhadap WPLN berkedudukan di negara-negara yang telah mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, maka pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan apabila berdasarkan P3B yang berlaku, hak pemajakannya ada pada pihak Indonesia.
3. Besarnya perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 25 % (dua puluh lima persen) dari harga jual, sehingga besarnya PPh Pasal 26 adalah $20\% \times 25\%$, atau 5 % (lima persen) dari harga jual.

2. Merger atau Konsolidasi

Secara umum *merger* dapat diidentikkan dengan istilah penggabungan sedangkan konsolidasi dapat dipersamakan dengan istilah peleburan. *Merger* dapat terjadi jika PT B sepakat menggabungkan diri dengan PT A dan setelah penggabungan PT B akan dilikuidasi dan PT A tetap eksis dan mengambil alih harta PT B. Sedangkan konsolidasi terjadi jika PT A dan PT B sepakat melebur, dan menggabungkan harta mereka dan terbentuk perusahaan baru yaitu PT C, segera setelah proses peleburan selesai PT A dan PT B dilikuidasi.

Ketentuan perpajakan mengenai *merger* atau

konsolidasi diatur dalam Pasal 10 ayat (3) UU PPh. Ketentuan tersebut berbunyi “Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan”.

Menurut akuntansi, pencatatan transaksi *merger* atau konsolidasi terdiri dari dua metode yaitu *pooling of interest* (metode penyatuan kepemilikan) dan *purchase method* (metode pembelian). Metode penyatuan kepemilikan mengasumsikan bahwa kepemilikan atas perusahaan-perusahaan yang digabungkan dipersatukan dan diteruskan dengan tidak ada perubahan kesatuan akuntansi yang baru. Sementara metode *purchase* mengasumsikan bahwa kombinasi usaha merupakan transaksi pengambilalihan oleh satu perusahaan atas perusahaan lainnya (Gunadi: 2001).

Dalam Pasal 10 ayat (3) UU PPh Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk menetapkan nilai lain (nilai buku) dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha. Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (3) UU PPh disebutkan kewenangan diberikan dalam rangka menyelaraskan kebijakan perpajakan dengan kebijakan di bidang sosial, ekonomi, investasi, moneter, dan kebijakan lainnya.

Sejak amandemen kedua UU PPh tahun 1994, Menteri Keuangan telah beberapa kali menerbitkan insentif untuk *merger* yaitu:

- a. Kepmenkeu Nomor 637/KMK.04/1994 yang mengizinkan penggunaan nilai buku bagi perusahaan yang “go public” dan perbankan jika akan melakukan penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha;
- b. Kepmenkeu Nomor 474/KMK.04/1995 membolehkan perusahaan yang bergerak di sekitar pembiayaan untuk menggunakan nilai buku jika akan melakukan penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha;
- c. Kepmenkeu Nomor 117/KMK.04/1998 yang memberikan insentif *merger* atau konsolidasi bagi perusahaan asuransi dan reasuransi serta perusahaan yang ingin melakukan *initial public offering* (IPO) dan *secondary offering*;
- d. Dalam rangka mendukung proses restrukturisasi ketika terjadi krisis moneter tahun 1998 Menteri Keuangan telah menerbitkan Kepmenkeu Nomor 422/KMK.04/1998.
- e. Terakhir dalam rangka mendukung kebijakan Bank Sentral, Menteri Keuangan kembali membolehkan bank untuk menggunakan nilai buku ketika melakukan penggabungan atau peleburan usaha.

Ada tiga penyebab mengapa *merger* sulit dilakukan perbankan di Indonesia. Pertama, perbedaan visi, misi, dan budaya kerja tiap bank, yang tentu membutuhkan waktu penyesuaian. Kedua, konflik kepentingan antar pemilik bank sekaligus ada kebanggaan memiliki bank sehingga timbul gengsi untuk *merger*. Ketiga, masalah perpajakan yang sangat memberatkan.

-Eko B. Supriyanto-

Kebijakan ini dituangkan dalam Permenkeu Nomor 43/PMK.03/2008.

Insentif untuk menggunakan nilai buku diberikan jika Wajib Pajak dapat memenuhi beberapa persyaratan yang diatur baik dalam Kepmenkeu maupun Permenkeu tersebut di atas.

Dalam penulisan ini, penulis mencoba melakukan perbandingan syarat-syarat *merger* bebas pajak dengan membatasi pada Kepmenkeu Nomor 422/KMK.04/1998 dan Permenkeu Nomor 43/PMK.03/2008.

Sesuai ketentuan Kepmenkeu Nomor 422/KMK.04/1998 sebagaimana diubah dengan Kepmenkeu Nomor 211/KMK.03/2003 disebutkan bahwa syarat penggunaan nilai buku (*tax free merger*) adalah:

1. Mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
2. Melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait; dan
3. Tidak diperkenankan untuk mengalihkan kerugian atau sisa kerugian badan usaha lama, kecuali:
 - a. Wajib Pajak melakukan revaluasi aktiva tetapnya terlebih dahulu; dan
 - b. Masih aktif menjalankan usahanya; dan
 - c. Wajib Pajak yang menerima penggabungan atau peleburan usaha harus aktif menjalankan usaha sekurang-kurangnya dua tahun setelah proses penggabungan atau peleburan.

Ketentuan mengenai revaluasi aktiva tetap sebagai prasyarat untuk dapat mengkompensasi kerugian badan usaha lama dipandang oleh pemilik bank cukup

menyulitkan dan memberatkan. Di samping harus membayar pajak atas revaluasi aktiva tetap sebesar 10%, sebagian besar aktiva bank bukan merupakan aktiva tetap yang sangat tidak efisien dan relevan untuk dilakukan penilaian kembali.

Terbitnya Permenkeu Nomor 43/PMK.03/2008 dapat dikatakan menjawab tuntutan dan harapan dari pemilik bank dalam rangka memilih opsi *merger* dalam melaksanakan aturan SPP. Dalam Permenkeu tersebut aturan mengenai penilaian kembali aktiva tetap dihapuskan dan syarat-syarat untuk *merger* agar bebas pajak yaitu:

- a. Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan alasan dan tujuan *merger*;
- b. Melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait; dan
- c. Memenuhi persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*).

Namun Wajib Pajak yang melakukan *merger* tidak diperkenankan untuk mengkompensasi kerugian dari Wajib Pajak yang menggabungkan diri atau Wajib Pajak yang dilebur.

Persyaratan adanya tujuan bisnis (*business purpose test*) merupakan hal baru dari serangkaian persyaratan untuk insentif bebas pajak untuk transaksi *merger* yang pernah diterbitkan. Sampai dengan tulisan ini selesai disusun, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak belum menerbitkan kriteria yang jelas mengenai batasan memenuhi tujuan bisnis dalam syarat tersebut.

Menurut Darussalam (2006), syarat tujuan bisnis dimaksudkan agar transaksi (penggunaan nilai buku) yang dilakukan tidak semata-mata untuk menghindari pengenaan pajak. Sementara Victor Thuronyi (1998) syarat dasar *merger* bebas pajak harus memenuhi kondisi seperti (i) keberlanjutan dari kegiatan usaha dan (ii) kelangsungan kepemilikan pemegang saham.

Meskipun akan sulit dan sangat subjektif, kedua kondisi atau kriteria tersebut mungkin dapat digunakan untuk menguji apakah transaksi *merger* telah memiliki *business purpose* sehingga layak diberikan pembebasan pajak atau tidak. Syarat kelangsungan usaha pernah dimasukkan dalam Kepmenkeu Nomor 422/KMK.04/1998 sebagaimana telah diubah dengan Kepmenkeu Nomor 469/KMK.04/1998.

Larangan untuk mengkompensasi kerugian diterapkan di samping untuk menyederhanakan proses administrasi juga mungkin ditujukan untuk mencegah hilangnya potensi penerimaan pajak. Tidak semua negara menerapkan kebijakan seperti itu. Di beberapa negara tetap mengakui kompensasi kerugian dengan




DAPATKAN MAJALAH **LEGAL REVIEW
DARI EDISI AWAL DAN TERAKHIR**

HOTLINE PEMESANAN

62 21 70822254, 62 21 7204723

SMS 081808765221



sejumlah pembatasan.

Victor Thuronyi (1998) menyebutkan ada dua pendekatan terkait kompensasi kerugian dalam proses merger untuk bebas pajak, yaitu:

1. *Substance-over-form approach or the requirement of a specific business purpose.* Pendekatan ini memperkenankan kompensasi kerugian dari badan usaha yang menggabungkan diri sepanjang memiliki substansi ekonomi dan kegiatan usaha yang sejenis dengan badan usaha yang menerima penggabungan.
2. *Strict Statutory and quantitative approach.* Kompensasi kerugian diperkenankan jika memenuhi beberapa kriteria kuantitatif. Internal Revenue Code 382 memperkenankan pengalihan kompensasi kerugian secara penuh jika pemegang saham lama (perusahaan yang merugi) memperoleh sekurang-kurangnya 20% saham perusahaan yang untung. Cara lainnya adalah kompensasi kerugian yang dapat dialihkan adalah sebanding dengan proporsi harta perusahaan lama (yang merugi) yang dialihkan.

3. Pembentukan *Holding Company*

Aspek perpajakan dalam pemilihan opsi *Holding Company* tidak dipisahkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) PBI tersebut. Ketentuan tersebut berbunyi bahwa *Bank Holding Company* harus merupakan badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia

dan *Holding Company* tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha selain menjadi pemegang saham bank.

Ketentuan yang relevan dan selaras dengan ketentuan PBI ketika opsi *Holding Company* dipilih adalah Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh. Ketentuan tersebut berbunyi dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- b. bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.


Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh mungkin akan berdampak opsi *Holding Company* tidak akan dipertimbangkan oleh para pemilik bank. Hal ini disebabkan adanya larangan melakukan kegiatan usaha selain sebagai pemegang saham seperti diatur dalam PBI. Larangan tersebut mengakibatkan *Holding Company* tidak mempunyai usaha aktif selain sebagai pemegang saham bank sehingga jika ada pembagian dividen dari anak perusahaan yang dinaunginya, maka dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan.

KESIMPULAN

Rencana Bank Sentral untuk membatasi jumlah bank di Indonesia dalam rangka efektivitas pengawasan mungkin dapat terwujud jika para pemilik bank memilih opsi merger atau konsolidasi. Terlepas apapun opsi yang dipilih pemilik bank, salah satu pertimbangannya adalah aspek perpajakan dari ketiga opsi yang ada.

Ketiga opsi menimbulkan implikasi perpajakan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Namun, opsi merger atau konsolidasi memberi peluang atau ruang bagi pemerintah untuk dapat memberikan insentif bebas pajak karena dimungkinkan pemberian tersebut sesuai dengan UU PPh. Insentif tersebut juga dibutuhkan dan diharapkan oleh kalangan perbankan mengingat kedua opsi lainnya tidak memungkinkan bagi pemerintah untuk memberi insentif.

Pemerintah akhirnya memberikan insentif melalui Permenkeu Nomor 43/PMK.03/2008 dengan diizinkannya penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha. Dalam Permenkeu tersebut dijumpai persyaratan baru *tax-free merger* yang substansial yaitu adanya persyaratan *business purpose test* meskipun belum diterjemahkan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan *business purpose*. Penghapusan syarat revaluasi aktiva tetap juga merupakan suatu kemajuan karena sesuai dengan karakteristik bisnis sektor perbankan yang sebagian besar aktivasinya tidak berbentuk aktiva tetap.

Namun penghapusan syarat revaluasi aktiva tetap diimbangi dengan larangan untuk mengalihkan kompensasi kerugian dari perusahaan (bank) lama. Mungkin insentif akan lebih menarik jika kompensasi kerugian perusahaan lama dapat diperkenankan dengan berbagai persyaratan karena secara substansi ekonomis perusahaan yang mengalihkan dan yang menerima pengalihan memiliki usaha yang sejenis dan usaha perusahaan lama akan diteruskan oleh perusahaan yang tetap eksis atau baru. 

Majalah Akuntan Indonesia



mitra dalam perubahan

ai AKUNTAN INDONESIA

Edisi No. 4 / Tahun I / Desember 2007

ai AKUNTAN INDONESIA

Edisi No. 5 / Tahun I / Januari 2008

ai AKUNTAN INDONESIA

Edisi No. 6 / Tahun II / Maret 2008

Audit Investigasi

Majalah Akuntan Indonesia merupakan majalah yang akan menampilkan dunia Akuntan. Dengan moto "Mitra Dalam Perubahan," **Majalah Akuntan Indonesia** selain memberikan liputan mendalam tentang dunia akuntan dan bisnis dimasa sekarang, juga akan memberikan pandangan-pandangan kritis, isu-isu terkini, ide-ide progresif, dan analisa praktis yang mendalam tentang isu-isu teknis.


Majalah ini akan memperluas wawasan pembacanya sebagai bekal dalam era globalisasi, dimana ilmu Akuntansi senantiasa berubah mengikuti perkembangan jaman dan kebutuhan dunia bisnis yang makin kompleks.

Dengan artikel yang bervariasi mulai dari Berita tentang Akuntan, Karya Ilmiah, hingga teknologi informasi dan gaya hidup, maka majalah ini juga akan menunjukkan kehidupan akuntan dibalik neraca dan arus kas.

Hadirnya **Majalah Akuntan Indonesia** akan menjadi sumber informasi yang sangat berharga tentang perkembangan penerapan ilmu Akuntansi di dunia usaha. Selain itu, majalah akan menjadi jembatan antara dunia usaha dan dunia akuntan, sehingga dapat menciptakan harmonisasi antara dunia usaha dengan profesi Akuntan di Indonesia.

EFFENDI GAZALI, Ph.D., M.PS ID

**ONE ACTION
SPEAKS MORE THAN
1000 WORDS**



Effendi Gazali dengan penguji disertasinya Maha Guru Ilmu Komunikasi Dunia Prof. Denis McQuail

Partai politik sedang sibuk menebar citra dan tokoh-tokohnya berlomba menjadi selebriti, sehingga kurang menyadari salah satu substansi bernegara yaitu "Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya"

Effendi Gazali, saat ini merupakan icon komunikasi politik. Pria kelahiran Padang, 5 Desember 1966 ini sudah lama aktif dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan komunikasi politik, penyiaran, media, dan penelitian. Sejak mahasiswa (tahun 1980-an), staf pengajar program pascasarjana Komunikasi Universitas Indonesia ini pernah bergabung bersama grup lawak mahasiswa Universitas Indonesia bernama Ikatan Remaja Memble Aje (IRMA). Dia juga adalah Ketua Gerakan Mahasiswa di tingkat Pascasarjana UI, pada Reformasi 1998; waktu itu organisasinya bernama Forum Wacana (Forum Mahasiswa Pascasarjana) UI.

Melalui acara yang bertajuk "Republik Mimpi", pria yang dahulu aktif sebagai aktivis ini berhasil menuangkan gagasannya yang menggabungkan antara parodi dengan komunikasi politik. Ide ini ada setelah Effendi mengetahui adanya data empirik di Amerika Serikat, yang menyebutkan bahwa publik mulai tidak puas dengan bentuk-bentuk berita televisi yang ada. Sementara itu, perhatian terhadap bentuk-bentuk lain, seperti berita dan informasi kampanye justru meningkat, khususnya dalam kemasan program-program komedi televisi dan perbincangan larut malam, paparnya. Kemudian pria humoris ini menjelaskan bahwa penggabungan humor serta politik sudah menjadi sumber informasi politik masyarakat di Amerika Serikat, Eropa, dan bahkan sekarang di Indonesia.

Saat ditanya mengenai kondisi partai politik saat ini, pengamat komunikasi politik ini menjelaskan bahwa partai politik yang juga sebetulnya alat komunikasi politik secara umum, sedang memasuki


era 3 C, yaitu *Consumerism, Celebrity* dan *Cynicism*, berdasarkan Corner dan Pels 2005. Jadi mereka sibuk menjual kader-kadernya dengan cara "konsumerisme, misalnya beriklan dalam pilkada atau sibuk tebar pesona. Sehingga para tokoh politik sekarang mirip selebriti. Akhirnya menimbulkan sinisme, terutama dari media karena jauh betul antara janji-janji dan tebar pesona dengan kenyataan yang dihadapi rakyat, jelasnya.

Berbicara mengenai mengapa partai politik belum banyak bicara tentang perpajakan dalam platformnya, Effendi Gazali kembali menunjuk alasan mereka sedang sibuk menebar citra dan tokoh-tokohnya berlomba menjadi selebriti, sehingga kurang menyadari salah satu substansi bernegara yaitu "Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya", ungkap pria yang merupakan juri lomba slogan pajak nasional tersebut.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) saat ini menurutnya sudah diupayakan maksimal, walau caranya belum efektif. Saya tidak yakin dengan semboyan "Orang Bijak Taat Pajak dan Kalau Belum Punya

NPWP Apa Kata Dunia?". Dan saya percaya *one action speaks more than 1000 words*. Artinya kalau jalanan kita mulus, kita tidak kena banjir, lalu fasilitas umum seperti busway dan lain-lain tersedia banyak dan nyaman, maka orang akan sangat terdorong membayar pajak, tuturnya kepada Redaksi Inside Tax.

Lebih lanjut menurut Effendi, ia sendiri masih tidak terlalu memahami bagaimana mengisi form-form pembayaran dan pelaporan pajak dengan mudah. Oleh karena itu, harus tersedia petugas yang bisa membantu menjelaskan cara pengisian form perpajakan tersebut dengan praktis dan mudah. Jumlahnya juga harus banyak serta tidak hanya *available* kalau lagi dekat-dekat *deadline* pelaporan pajak, kemudian kita tidak perlu antri, ujar pria yang aktif menulis ini.

Walau memang tetap saja agak sulit, banyak perbaikan telah dicoba dilakukan oleh Ditjen Pajak, tetapi karena fasilitas umum kita masih buruk, sulit orang terdorong dan menjadi tidak alergi terhadap petugas pajak. Semoga makin banyak teman-teman petugas pajak yang ramah, selalu mau membantu, dan *availability*-nya tinggi, jelasnya. 

Effendi Gazali, Ph.D., MPS ID


Pendidikan: • Lulus sarjana dalam bidang Komunikasi Universitas Indonesia tahun 1990 • Gelar Master dalam bidang Komunikasi dari universitas yang sama pada 1996 • Master dalam bidang *International Development* (konsentrasi: *International Communication*) dari Universitas Cornell Ithaca, New York tahun 2000 • Gelar Ph.D. dalam bidang Komunikasi Politik kemudian diperoleh dari Radboud Nijmegen University Belanda tahun 2004 dengan disertasi "*Communication of Politics & Politics of Communication in Indonesia: A Study on Media Performance, Responsibility, and Accountability*" (diterbitkan oleh: Radboud University Press, Belanda, 2004) • Penerima ICA (International Communication Award) untuk Bidang Instructional & Development pada ICA Annual Meeting New Orleans, 2004 • Anggota Juri Anugerah (Jurnalistik) Adiwarta Sampoerna 2006-2008.

TAX HOLIDAY




Menurunnya perekonomian dunia, berdampak pula terhadap perekonomian dalam negeri. Hal ini mengakibatkan banyak pelaku usaha yang mengusulkan agar mendapatkan insentif pajak guna mempermudah dalam menjalankan usaha mereka. Harian Bisnis Indonesia, Jum'at, 2 Mei 2008 menyoroiti pemberian insentif pajak bagi perusahaan minyak. Di mana PT Pertamina (Persero) Indonesia, National Iranian Oil Refining and Distribution (NIORD) Iran, dan Petrofield Refining Company Ltd. Malaysia, meminta diberikan fasilitas *tax holiday*. Fasilitas ini guna mempermudah pembangunan pengolahan minyak mentah dengan kapasitas 300.000 barel per hari di Bojonegara, Banten. 

PENGHAPUSAN PPN KERTAS

Berbagai pihak merasakan dampak atas meningkatnya harga kertas di pasaran tanah air akhir-akhir ini. Pihak-pihak yang merasakan dampak dari naiknya kertas antara lain mulai dari profesional, pelaku pendidikan sampai kepada pelaku usaha kecil seperti jasa *forocopy*. Seperti dalam Harian Ekonomi Neraca (21 April 2008), Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) meminta kepada Menteri Keuangan untuk menghapuskan PPN atas kertas tersebut. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, atas permintaan dari SPS akan dipertimbangkan dengan melihat mata rantai dari keseluruhannya, tidak hanya terkait dengan. Tentunya harga kertas hal ini didasarkan atas harga kertas yang terus dan mempengaruhi jumlah oplah yang menurun dari penerbit surat kabar. Selain penerbit surat kabar yang merasakan tentunya kenaikan harga kertas juga turut mempengaruhi semua pihak yang erat berhubungan dengan kertas seperti pendidikan. 


PPN.
merangkak naik
Selain penerbit



PERDANA MENTERI IRLANDIA MENGUNDURKAN DIRI KARENA DIDUGA ADANYA SKANDAL PAJAK¹


¹ Lisa M. Neul, "Transfer Pricing Priority Issue for Multinationals," *Tax Notes-International*, January 7, 2008, hal. 43.




Perdana Menteri Irlandia, Bertie Ahern tanggal 2 April 2008 lalu mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri pada tanggal 6 Mei 2008, di tengah-tengah banyaknya pertanyaan mengenai kegagalan dirinya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mahon Tribunal Irlandia menemukan adanya dugaan bahwa Ahern menerima sejumlah pembayaran yang tidak dilaporkan dari pelaku usaha di tahun 1993 dan 1994 (ketika Ahern menjabat sebagai Menteri Keuangan Irlandia). Dugaan lainnya yaitu pada tahun 2007 terdapat adanya transaksi pembelian dan pembangunan sebuah rumah. 

ISU TRANSFER PRICING MENJADI PRIORITAS BAGI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MULTINATIONAL¹

¹ Lisa M. Neul, "Transfer Pricing Priority Issue for Multinationals," *Tax Notes-International*, January 7, 2008, hal. 43.

Transfer pricing merupakan isu pajak yang paling sering diperbincangkan di seluruh dunia. Terutama oleh perusahaan-perusahaan multinational yang menyatakan bahwa isu pajak yang paling penting adalah masalah *transfer pricing*. Riset yang dilakukan oleh E & Y dari 850 perusahaan multinasional di 24 negara, *transfer pricing* merupakan salah satu risiko bagi manajemen perusahaan dalam laporan keuangannya dikarenakan adanya perubahan atas meningkatnya beban kewajiban perpajakannya. Tingkat risiko dalam *transfer pricing* juga berbeda-beda tergantung dari jenis bidang usaha seperti telekomunikasi, farmasi, dan industri bioteknologi. Kontroversi dalam *transfer pricing* juga meningkat dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, diperlukannya transparansi dalam perpajakan atas *transfer pricing* di masa yang akan datang. 






Dari kiri ke kanan:
TB. Eddy Mangkuprawira, S.H., Drs. A. Anshari Ritonga, M.H., DR. Machfud Siddik, M.A.

PERESMIAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PAJAK INDONESIA (LBHPI) 30 April 2008



Telah hadir Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia (LBHPI), yang diresmikan pada hari Rabu, 30 April 2008. Terbentuknya LBHPI ini terinspirasi oleh adanya Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) yang dipimpin oleh Dr. Adnan Buyung Nasution. Serta kenyataan bahwa banyak terjadi sengketa pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak.

Acara peresmian yang dihadiri dari berbagai kalangan ini, bertujuan untuk (i) memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma bagi Wajib Pajak yang tidak mampu, (ii) menumbuhkembangkan pemahaman dan ketaatan terhadap pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan, (iii) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perpajakan, serta (iv) berperan aktif dalam proses perubahan hukum pajak dan peraturan pelaksanaannya.

LBHPI akan membuktikan kiprahnya khusus dalam bidang yang lebih spesifik yaitu di bidang hukum pajak yang selama ini dirasakan kurang mendapat perhatian, baik dari para ahli hukum, tokoh politik, petinggi pemerintahan, legislatif, maupun yudikatif. Prinsip LBHPI yaitu LBHPI adalah Mitra Administrasi Pajak dalam penegakkan hukum pajak dan LBHPI adalah Mitra masyarakat Wajib Pajak hanya dalam hal penegakkan hukum pajak dilaksanakan secara tidak benar yang menyebabkan Wajib Pajak teraniaya. Dengan motto "LBHPI peduli dengan masalah perpajakan Anda dengan memberikan solusi yang terbaik", semoga masalah perpajakan yang terjadi di Indonesia, khususnya hukum pajak dapat segera teratasi. 

MENDATAR

- 1 Perencanaan Pajak
- 5 Negara yang memiliki Otoritas Pajaknya bernama IRS
- 9 Tanah yang dikelilingi lautan
- 11 Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (disingkat)
- 13 Kewajiban yang harus dimiliki jika sudah memiliki penghasilan di atas PTKP
- 14 Ketentuan yang dirancang untuk mencegah perusahaan-perusahaan di luar negeri yang dikuasai WPDN dari penghindaran pajak dengan tidak mendistribusikan labanya di negara yang memiliki tarif pajak rendah
- 17 Negara yang menerapkan audit transfer pricing
- 19 Kewajiban perpajakan yang jatuh temponya tanggal 25 Maret tiap tahunnya
- 23 Masuknya barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain
- 24 Negara yang memiliki presiden bernama Vladimir Putin
- 25 Pemeriksaan terhadap laporan keuangan
- 26 Salah satu upaya untuk mencegah pajak berganda internasional
- 29 Pajak yang dikenakan bangunan yang dikuasai dan/atau dimanfaatkan

MENURUN

- 1 Negara-negara yang memiliki tarif pajak rendah
- 2 Harga yang digunakan pada transaksi penggabungan usaha sebelum berlakunya PMK No.43 Tahun 2008
- 3 Salah satu syarat WPLN dapat dikategorikan menjadi WPDN Indonesia
- 4 Sistem penghitungan Pajak Penghasilan yang jika digunakan akan menyebabkan jumlah tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh Pasal 21 yang sebenarnya
- 6 Pengisian SPT secara online
- 7 Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan (Inggris)
- 8 Salah satu alternatif pemecahan sengketa transfer pricing
- 10 Aturan atau ketentuan yang mengikat (Inggris)
- 12 Organization for Economic Co-operation and Development
- 14 Negara yang menganut prinsip Hybrid dalam pengaturan property tax
- 15 Pajak
- 16 Salah satu penerimaan negara yang memiliki kontribusi sangat besar
- 18 UU No.28 Tahun 2007
- 20 Aparat Pajak
- 21 Rancangan Undang-Undang
- 22 Foreign Direct Investment
- 27 Pajak Pertambahan Nilai
- 28 Tempat pelaporan pajak (disingkat)

1		2		3		4
5	6	7	8			
			9	10		
					11	
					12	
13			14			
		15				16
17					18	
19		20				
				21	22	
23						
				24		
25						
					27	
		26				
28						
29						

KETENTUAN INSIDEQUIZ:

- 1 Jawaban ditulis menggunakan huruf kapital di lembar kertas lain
- 2 Sertakan Kupon InsideQuiz dikiri amplop
- 3 Jawaban dikirim paling lambat tanggal 31 Mei 2008 melalui pos ke alamat redaksi Inside Tax :
 Komp. Artha Gading Niaga Blok E /25
 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
- 4 Pemenang InsideQuiz akan mendapatkan hadiah menarik dari Inside Tax
- 5 Pemenang akan diumumkan pada InsideTax edisi 08 Juni 2008

KUPON INSIDEQUIZ





Judul : Pengadilan Pajak Proses Keberatan dan Banding
 Penulis : Ali Purwito M. dan Rukiah Komariah
 Penerbit : Fakultas Hukum Universitas Indonesia
 Cetakan : 2007
 Tebal : (356) hal.
 Harga : Rp.60.000,-

PENGADILAN PAJAK

Keseimbangan antara kewajiban dan hak Wajib Pajak atau Pengguna Jasa Kepabeanaan atau Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai, dalam beberapa dekade dirasakan masih belum seimbang. Undang-Undang Perpajakan yang bersifat memaksa lebih banyak mewajibkan daripada memberikan hak-hak bagi Wajib Pajak. Namun, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan terakhir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, hak-hak Wajib Pajak lebih dikedepankan dan kewajiban Fiskus dipertegas.

Sarana untuk mendapatkan keadilan selain di Direktorat Jenderal masing-masing, juga di Pengadilan Pajak yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Pengadilan ini akan menjamin bahwa perlindungan dan pemulihan hak Wajib Pajak atas kebenaran yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan dijamin oleh undang-undang mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu eksistensi Pengadilan Pajak didasarkan kepada semua perundang-undangan yang terkait.

Buku ini merupakan revisi dari buku dengan judul yang sama, disesuaikan dengan perubahan dalam Undang-Undang Perpajakan, sehingga tingkat akurasi dapat dipertahankan dan terdiri dari:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Kewenangan Perpajakan
- Bab III Sengketa Perpajakan
- Bab IV Pengadilan Pajak
- Bab V Banding dan Gugatan
- Bab VI Putusan Pengadilan Pajak, Peninjauan Kembali, dan Uji Materil
- Bab VII Paparan Kasus

REFORMASI KEPABEANAN

Kelanjutan reformasi kepabeanaan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang cepat yang merubah pola perdagangan internasional ke arah perdagangan bebas serta lebih dapat merespons kebutuhan industri dan investasi.

Buku Kepabeanaan ini merupakan bagian dari seri perpajakan di Indonesia, yang telah banyak diterbitkan, namun untuk kepabeanaan baru kedua kalinya berbentuk literatur. Di mana buku ini merupakan tinjauan atas butir-butir perubahan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dengan menyandingkan Undang-Undang Kepabeanaan terdahulu, agar dapat diketahui perubahan atau penambahannya.

Buku ini dapat bermanfaat bagi para *investor*, pelaku bisnis di bidang perdagangan internasional, *multi national corporations*, *customs broker*, kontraktor *production sharing*, konsultan, kuasa hukum, dan dunia perguruan tinggi, serta masyarakat pada umumnya.

Judul : Reformasi Kepabeanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan
 Penulis : Ali Purwito
 Penerbit : GRAHA ILMU
 Cetakan : 2007
 Tebal : (226) hal.
 Harga : Rp. 49.800,-



KONSULTAN INDONESIA IS THE BEST

Suatu ketika ada seorang manajer yang akan menggunakan jasa konsultan pajak. Dia bertanya kepada tiga orang konsultan pajak dari Jepang, Amerika dan Indonesia.

Manajer: Konsultan Jepang, berapa biaya yang Anda kenakan untuk kantor saya?

Konsultan Jepang: Rp100 juta, Tuan.

Manajer: Masa cuma memperbaiki begitu saja habis Rp100 juta. Kalau kamu konsultan Amerika?

Konsultan Amerika: Rp130 juta, Tuan.

Manajer: Ini lebih gila lagi. Mendingan saya pakai konsultan Indonesia aja. Konsultan Indonesia, berapa biaya yang Anda kenakan untuk kantor saya?

Konsultan Indonesia: Rp150 juta, Tuan. Nanti saya pakai konsultan Jepang dan sisanya kita bagi dua...'

1. www.humoroka.com



KIRIM SURAT UNTUK IZIN

Seorang pegawai pajak tidak masuk kerja tanpa alasan dan berita yang jelas kepada atasannya. Lalu ia dimarahi oleh atasannya tersebut.

Atasan: "Kalau kamu tidak masuk kerja karena sakit atau halangan kan kamu bisa kirim surat."

Bawahan: "Dulu saya pernah kirim surat tapi tidak pernah dibalas sama Bapak. Jadi saya malas buat surat lagi."

KONSISTEN

Seorang wartawan senior bertanya kepada salah satu akuntan senior di sebuah pertemuan.

Berapa umur Anda Pak?" Tanya wartawan senior tersebut

"Tiga puluh" Ujar si akuntan singkat

"Lho, saya mewawancarai Anda 5 Tahun yang lalu ketika Anda terpilih menjadi akuntan terbaik di Indonesia."

"Sebagai akuntan tentunya saya harus konsisten." Ujar si akuntan

"Oooooo...." sang wartawan hanya dapat terdiam

YANG MANA

Dalam sebuah ruang kerja di Kantor Konsultan Pajak ada pegawai baru. Banyak berita miring bahwa si pegawai di PHK dari kantor lamanya.

Pegawai lama: Siapa namamu?

Pegawai baru: Bagus Pitagoras Sokrates Plato Aristoteles

Pegawai lama: Panjang benar namamu? Tidak ada panggilan lain?

Pegawai baru: Ada Pak

Pegawai lama: Siapa panggilanmu?

Pegawai baru:

Atasan saya dahulu memanggil Bagus kalau saya tidak pernah izin kantor

Pitagoras kalau saya tidak salah menghitung pajak terhutang

Sokrates kalau saya banyak bertanya

Plato kalau saya buat masalah dikantor

Aristoteles kalau saya sedang berpikir bagaimana menyelesaikan pekerjaan saya

Pegawai lama: *-//??//&*&&(%^&*())0



FORMULIR BERLANGGANAN

Saya berminat berlangganan majalah



DATA PELANGGAN

Nama : _____
Jabatan : _____
Perusahaan : _____, Bagian : _____
Alamat Kirim : _____
Kota : _____ Kode Pos : _____
Telepon : _____ Fax : _____
HP : _____
E-mail : _____

Pembayaran Transfer Bank Ke:
BCA KCP RUKO ARTHA GADING
AC. 8400031020
A/N PT DIMENSI INTERNASIONAL TAX
serta cantumkan nama lengkap pelanggan

- Informasi hubungi:
- SMS: 0856 9212 8839, ketik: Nama#Alamat Lengkap
 - E-mail: insidetax@dannydarussalam.com
 - Ferry/Ratih Telp. 021-450 6738, 4584 3544
021-919 246 89
 - Fax. 021 4584-2713
 - Fatiyah Telp. 021 478 65714

Majalah dikirim setelah bukti pembayaran dan formulir berlangganan di terima.

* Jika ada perubahan alamat kirim yang dituju, segera hubungi kami!
Untuk pelanggan luar Jabodetabek ditambah ongkos kirim sebesar Rp. 5.000,- per edisi



Kirim formulir ini dan bukti pembayaran ke no fax. **021 4584 2713** atau E-mail: insidetax@dannydarussalam.com



JOIN US:

TAX SUPERVISOR

REQUIREMENTS:

- Hold a S1 degree in Taxation or Accounting
- Excellent in MS Office (Excel, Word, and Power Point)
- Should be fluent in English, both speaking and writing
- Have an open minded and creative person
- GPA minimum 3,00
- Have experience in Taxation or Accounting min. 5 years
- Age max. 30 years old

RESPONSIBILITIES:

- Monthly and yearly Corporate Tax Compliance
- Tax Advisory
- Make taxation articles
- Develop materials for in-house training and seminars
- Trainer for in-house training



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

Please submit your application, CV, and recent photograph to:
service@dannydarussalam.com
(only short listed candidates will be notified)

New Ford Escape VVT - The Real SUV. A SPECIAL OFFER RESERVED FOR SPECIAL PEOPLE.



Cuma 1,9% bunganya, cuma-cuma DVD Player-nya*.



Beli sekarang dan dapatkan DVD player mewah dengan fitur istimewa: 6,5" LCD Touch Screen Display, TV Tuner, Ipod connector dan GPS compatible. Dapatkan juga bunga ringan 1,9% atau cicilan Rp 2,9 juta/bulan. Segera datang ke Ford Superstore terdekat untuk info lebih lengkap dan lihat serta rasakan performa tangguh New Ford Escape VVT - The Real SUV.

*Penawaran terbatas dan selama persediaan masih ada. Syarat dan ketentuan berlaku

www.ford.co.id



Make Every Day Exciting

Ford Superstore: Ford Jakarta Pusat, Tel. 021-6306508, Ford Jakarta Pusat - Kelapa Gading, Tel. 021-4523988, Ford Jakarta Selatan, Tel. 021-75914508, Ford Jakarta Barat, Tel. 021-5663127, Ford Jakarta Timur, Tel. 021-8300313, Ford Bandung, Tel. 022-7320809, Ford Surabaya, Tel. 031-7390825, Ford Denpasar 1, Tel. 0361-262263, 262270, Ford Denpasar 2, Tel. 0361-265461, Ford Medan, Tel. 061-6641818, Rantau Prapat, Tel. 0624-22615, Ford Banda Aceh, Tel. 0651-48810, Ford Padang, Tel. 0751-37112, Ford Pekanbaru, Tel. 0761-857500, Ford Palembang, Tel. 0711-364688, Ford Banjarmasin, Tel. 0511-3271000, Ford Balikpapan, Tel. 0542-872848, Ford Samarinda, Tel. 0541-737070, Ford Makassar, Tel. 0411-422999, Ford Manado, Tel. 0431-821821, Ford Sorong, Tel. 0951-332281, Ford Jayapura, Tel. 0967-523623, Ford Timika, Tel. 0901-323356, Service Partners: Jambi, Tel. 0741-40333, Cirebon, Tel. 0231-203313, Semarang, Tel. 024-3517185, Surabaya, Tel. 031-8280726, 8280822, Timika, Tel. 0901-404332.